

**ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN
PERBANDINGAN ANTARA PRAKTEK DENGAN TEORI
STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TENUN KUSUMATEX
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

BERNADETA CATUR MURJAYANTI

NIM : 972114158

NIRM : 970051121303120148

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2003

Skripsi

ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN
PERBANDINGAN ANTARA PRAKTEK DENGAN TEORI
STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TENUN KUSUMATEX YOGYAKARTA

Oleh:

Bernadeta Catur Murjayanti


NIM : 972114158

NIRM : 9700551121303120148

Telah disejui oleh :


Pembimbing I

Tanggal : 21 Oktober 2002


Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M.,Ak

Pembimbing II

Tanggal : 30 November 2002


Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Ak

Skripsi
ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN
PERBANDINGAN ANTARA PRAKTEK DENGAN TEORI
STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TENUN KUSUMATEX YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Bernadeta Catur Murjayanti

NIM : 972114158

NIRM : 9700551121303120148

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 25 Januari 2003

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M., Ak
Sekretaris	Ir. Drs. Hansiadi YH., M.Si., Ak
Anggota	Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M., Ak
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak
Anggota	Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Ak

Tanda Tangan

(Handwritten signatures of the five members of the examination committee)

Yogyakarta, 25 Januari 2003

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Fig. Suseno TW., M.S.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Dalam saat tergelap,
jiwa diisi kembali dan
diberi kekuatan untuk meneruskan dan bertahan.*

(Heart Warrior Chose)

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- ◆ *Bapak dan Ibu tercinta*
- ◆ *Kakak dan adikku yang tersayang*
- ◆ *Novia dan Andri yang imut*
- ◆ *Seluruh Keluarga Besar Matheus Gimantoro*
- ◆ *Sahabat-sahabatku*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya Ilmiah.

Yogyakarta, Januari 2003

Penulis,



Bernadeta Catur Murjayanti

ABSTRAK

ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PERBANDINGAN ANTARA PRAKTEK DENGAN TEORI

**Bernadeta Catur Murjayanti
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2003**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang wajib pajak orang pribadi Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta dan untuk mengetahui cara-cara penghematan pajak yang sudah dilakukan oleh Perusahaan Tenun Kusumatex .

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Tenun Kusumatex, Jl. Tirtodipuran No.8 Yogyakarta, dimana kegiatan usaha yang dilakukan terutama adalah mengolah bahan baku benang menjadi bahan dasar kain blanco atau kain grey.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah a) analisis deskriptif dan b) teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Analisis deskripsi yaitu menganalisis data dengan menyajikan data yang diperoleh di lapangan yang diharapkan mampu menggambarkan perusahaan yang sesungguhnya. Teknik kualitatif yaitu menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi berdasarkan teori yang ada. Teknik kuantitatif yaitu menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka, teknik ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dengan melakukan rekonsiliasi baik fiskal maupun komersial.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah cara-cara penghematan pajak dengan menggunakan manajemen pajak belum dilakukan oleh Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta. Penghitungan pajak penghasilan yang terutang Perusahaan Tenun Kusumatex belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku diantaranya dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jenderal Pajak hanya berdasarkan laporan keuangan khususnya laporan R/L saja tanpa melakukan koreksi fiskal. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dan fiskal tidak diperhatikan oleh Perusahaan Tenun Kusumatex.

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE INCOME TAX MANAGEMENT, A COMPARISON BETWEEN PRACTICE AND THEORY

**Bernadeta Catur Murjayanti
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2003**

This study aimed to know the calculation of the income tax amount owed by personal tax obligation of Kusumatex Textile Company.

This study was done in Kusumatex Textile Company, Jl Tirtodipuran No.8, Yogyakarta, a company of which activities are processing the thread raw material to the basic material- blanco or grey.

Data collecting techniques applied were interview and documentation, while data analysis techniques applied were a) descriptive analysis and b) qualitative and quantitative techniques. Descriptive analysis was to analyze data by performing data obtained on the field which was expected to describe the company as it was. Qualitative technique was to analyze data without using the calculation of the number but the existed theory. Quantitative technique was to analyze data using the calculation of the number, it was used to measure the amount of the income which was exposed to tax obligation by performing reconciliation both fiscal and commercial.

The result of the study generated was the way to economize the tax by applying tax management which not yet been done by Yogyakarta Kusumatex Textile Company. The calculation of the income tax owed by Kusumatex Textile Company has not been proper in relation with the tax regulation existed, Among of them were the reporting of business income to Tax Directorate General was only based on the financial report especially profit and loss report only without doing fiscal correction. The factors of different treatment of income and cost among the commercial and fiscal financial report element did not receive proper attention from the Kusumatex Textile Company.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini yang disebabkan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Dalam menyiapkan, menulis dan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu. Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak. Y. Chr. Wahyu Andriyanto, S.E., M.M., yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak. Drs. P. Rubiyatno, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik Akuntansi C angkatan 1997 yang telah memberikan dorongan dan nasehat kepada penulis selam mengerjakan skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
6. Bapak Mujiono M.H., selaku pemilik dan pimpinan Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ibu Enny dan segenap staff serta karyawan Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta yang telah memberikan izin memperoleh data dan informasi mengenai perusahaan.
8. Bapak dan ibu tercunta yang telah memberikan perhatian dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh anggota keluarga yang memberiku semangat untuk secepatnya menyelesaikan studiku.
10. Mas Deddy atas bantuannya dalam pengetikan skripsi.
11. Sahabatku Purwi dan Tatiek
12. Teman-temanku Evi, Ningsih, Farida, Shinta, Ana/Ani, Reni, Reta, Anik, Marsel, Evi, Nuray, Ayu, Kristin, Wahyu, Raka, Anggun, Suko, Kris, B E dan lainnya.
13. Teman-teman Akuntansi C angkatan 1997 yang selalu memberikan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu

dengan lapang hati penulis bersedia menerima kritikan, saran dan koreksi. Akhir kata semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Januari 2003

Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Variabel-variabel untuk Penelitian	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika Pembahasan.....	6

BAB II. LANDASAN TEORI.....	8
A. Definisi Pajak	8
B. Definisi Tax Planning	9
C. Tujuan Tax Planning.....	11
D. Manfaat Tax Planning.....	12
E. Strategi dalam Perencanaan Pajak	14
F. Pendekatan Lain dalam Tax Planning	15
G. Kerangka Dasar dari Tax Planning	16
H. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan	17
I. Pengertian Tax Avoiden dan Tax Evation	27
J. Akibat-akibat dari Tax Avoidance dan Tax Evasion.....	28
K. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Subyek dan Obyek Penelitian	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Data yang Dikumpulkan	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisa Data.....	37
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	42
A. Sejarah singkat berdirinya perusahaan.....	42

B. Lokasi Perusahaan	43
C. Struktur Organisasi	45
D. Pembagian tugas dan Tanggung Jawab.....	46
E. Personalia.....	49
F. Proses produksi	54
1. Karakteristik produk	54
2. Tahap persiapan	55
3. Tahap-tahap proses	56
4. Bagian penununan	63
5. Grey finishing.....	64
G. Sistem dan Daerah Pemasaran.....	66
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Deskripsi Data	67
B. Cara penghematan pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan	72
1. Perencanaan Pajak	72
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	73
3. Pengendalian Pajak	74
C. Faktor-faktor perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal.....	74
1. Penyusutan Aktiva	75
a. Biaya penyusutan mesin.....	78
b. Biaya penyusutan kendaraan.....	82

c. Biaya penyusutan bangunan.....	84
D. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Perusahaan tenun Kusumatex.....	86
1. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Perusahaan Tenun Kusumatex	
Tahun 2000	86
2. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Perusahaan Tenun Kusumatex	
Tahun 2001	90
BAB VI. PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
C. Keterbatasan Penelitian.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Wajib Orang Pribadi	13
Tabel 2.2 Perbandingan Penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Pasal 4 (3) Undang-undang Pajak Penghasilan.....	19
Tabel 2.3 Perbandingan beban-beban yang dapat dikurangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan	22
Tabel 2.4 Perbandingan beban-beban yang dapat dikurangkan dalam Pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan	25
Tabel 3.1 Format Koreksi Fiskal.....	41
Tabel V.1 Kelompok Harta untuk keperluan penyusutan berdasar SB – 44/PJ.4/1995	76
Tabel V.2 Kelompok Harta untuk Perusahaan Tenun Kusumatex berdasar SB – 44/PJ.4/1995	77
Tabel V.3 Penyusutan Mesin Kelompok 3 menurut Perusahaan dan Perpajakan	78
Tabel V.4 Penyusutan Kendaraan Kelompok 2 menurut Perusahaan dan Perpajakan	82
Tabel V.5 Penyusutan Bangunan Kelompok 3 menurut Perusahaan dan Perpajakan	84
Tabel V.6 Laporan R/L Perusahaan Tenun Kusumatex Tahun 2000	88
Tabel V.7 Laporan Harga Pokok Produksi Perusahaan Tenun Kusumatex Tahun 2000	89
Tabel V.8 Laporan R/L Perusahaan Tenun Kusumatex Tahun 2001	92
Tabel V.9 Laporan Harga Pokok Produksi Perusahaan Tenun Kusumatex Tahun 2001	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	
Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta	46
Gambar IV.2 Skema Proses Produksi	
Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukan merupakan rahasia umum lagi, jika ada usaha yang dilakukan Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus di bayar. Bagi Wajib Pajak, pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya.

Sebenarnya bukan penghindaran diri atau pengelakan, karena pengelakan dari pembayaran pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional, melainkan lebih kearah mengatur sehingga pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah seharusnya.

Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Penggelapan pajak ini tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan

yang berlaku. Penghindaran pajak ini diperlukan manajemen untuk mengurangi (menghemat) pajak.

Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasar *the least and latest rule*, yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Penekanan pajak sekecil mungkin dapat dilakukan dengan menekan penghasilan-penghasilan dan/atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (*deductions*) sehingga penghasilan kena pajak menurun, atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Namun cara yang diperkenankan untuk penghematan pajak adalah *tax avoidance*, sehingga diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk menekan serendah mungkin pajak dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba dengan likuiditas yang diharapkan.

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari segi privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha atau transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Analisis manajemen pajak penghasilan perbandingan antara praktek dengan teori dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya salah hitung, salah tulis maupun salah dalam menentukan mana yang dapat diakui sebagai pendapatan dan biaya menurut peraturan perpajakan. Bila hal ini diketahui sejak dini maka

kemungkinan terkena denda semakin kecil. Selain itu perusahaan dapat pula mengetahui cara-cara penghematan pajak yang bisa dilakukan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada manajemen pajak penghasilan Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta dan cara-cara untuk meminimalkan pajak penghasilan dengan menggunakan *tax planning* yang diperkenankan oleh undang-undang pajak penghasilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan selama ini ?
2. Apakah penghitungan pajak penghasilan yang terutang Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta pada tahun 2000 dan tahun 2001 tersebut telah menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan ?

D. Variabel-variabel untuk Penelitian

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalti, dan sewa.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

3. SPT

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan.

4. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penghitungan pajak penghasilan yang terutang pada Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta telah menggunakan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan karena salah satu fungsi manajemen pajak adalah *tax planning*.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya masalah dibidang perpajakan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh sewaktu kuliah, khususnya mengenai penghitungan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian pajak dan kaitannya dengan pembayaran pajak, definisi tujuan dan manfaat *tax planning*, strategi dalam perencanaan pajak, pendekatan lain dalam *tax planning*, kerangka dasar dari *tax planning*, memaksimalkan penghasilan yang

dikecualikan, akibat-akibat dari *tax avoidance* dan *tax evasion*, serta rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan data-data Perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, personalia, proses produksi dan produk-produk perusahaan.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1993:2) :

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dari definisi di atas, kemungkinan yang membuat wajib pajak melakukan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak adalah, bahwa dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu secara langsung dari pemerintah.

Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak akan disenangi apabila ketika wajib pajak mengeluarkan uang untuk membayar pajak, pemerintah dianggap harus memberikan kontra prestasi yang seimbang dengan uang yang dibayarkan. Tentunya hal ini sulit dan tidak masuk akal, karena jumlah wajib pajak sangat banyak dan dengan jumlah yang berbeda pula antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain, di sisi lain pemerintah harus memikirkan dan menyediakan kontra prestasi yang langsung dan sesuai dengan nilai uang yang diterima dari wajib pajak untuk pembayaran pajaknya.

Agar wajib pajak senang membayar pajak, prinsip pemungutan pajak harus sesuai dengan *prinsip cost dan benefit*, di mana dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang optimal. Masalahnya bukan pada kontra prestasi secara langsung, yang menyebabkan ada usaha-usaha wajib pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarnya. Apabila ditinjau dari wajib pajak seperti badan usaha, pajak penghasilan dapat dianggap sebagai suatu beban yang mengurangi laba pemegang saham yang juga menjadi pemilik dari badan usaha tersebut.

Sesuai dengan definisi di atas, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, meskipun demikian tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak. Karena menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar inilah banyak wajib pajak pribadi atau badan, melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan *tax planning*

B. Definisi *Tax Planning*

Pengertian perencanaan pajak (*tax planning*) menurut :

1. Crumblley D. Larry, Friedman Jack P, Anders Susan B., **Dictionary of Tax Term**, Barron's Bussiness guides, New York, 1994 hal. 300 adalah:

Tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.

2. Lyons Susan M., **International Tax Glossary**, 3rd edition, IBFD Publications BV, 1996 hal.303 adalah:

Tax planning is arrangements of a person's business and /or private affairs to minimize tax liability.

Asumsi *tax planning* menurut Leon Yudkin (Harnanto, 1994):

1. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh Undang-Undang.
2. Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lainpun berbuat hal yang sama.

Asumsi ini dalam prakteknya bisa kita jumpai dan merupakan suatu kecenderungan yang sulit diberantas karena sudah menyangkut aspek filosofis dan budaya individu atau Wajib Pajak.

Secara umum *tax planning* didefinisikan sebagai suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lainnya berada pada

posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tax planning sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Manajemen pajak didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, di kemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya. Sedangkan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan secara menyeluruh. Oleh karena, itu fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu keputusan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan dan aktiva. Manajemen yang efisien membutuhkan adanya tujuan dan sasaran, yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

C. Tujuan *Tax Planning*

Tujuan *tax planning* seperti yang diutarakan oleh **James W. Jane O. Burns dan William N. Kulsrud** dalam buku *Individual Taxation 1989 Edition* (1989:1-37) adalah: *the obvious of most tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government.*

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
2. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
3. Menunda pengakuan penghasilan
4. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
5. Menghindari pengenaan pajak ganda
6. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau mempercepat pengurangan pajak

D. Manfaat *Tax Planning*

Manfaat *tax planning* adalah:

1. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Umumnya *tax planning* banyak diterapkan oleh wajib pajak badan, dalam hal ini usaha yang besar, dengan tujuan untuk mengatur pembayaran pajaknya, khususnya untuk mengelak dari pengenaan pajak penghasilan lapisan-3 yaitu lebih dari seratus juta dengan tarif 30% PPh pasal 17. Tarif pajak yang diterapkan atas

penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tabel 2.1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak		Tarif pajak	
UU No 10 Th 1994 pasal 17	UU No 17 Th 2000 pasal 17	UU No 10 Th 1994 pasal 17	UU No 17 Th 2000 pasal 17
sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	10% (sepuluh persen)	5% (lima persen)
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen))	15% (lima belas persen)
	di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)		25% (dua puluh lima persen)
	di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)		35% (tiga puluh lima persen)

Sumber: Undang-Undang RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

E. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumantoran dalam bukunya Akuntansi Pajak (1996:489) yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*shifting*), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax evasion*, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan pajak.
- e. *Tax avoidance*, ialah usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak terutama badan, dalam usahanya melaksanakan *tax planning* dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan.

F. Pendekatan lain dalam *Tax planning*

Ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu:

1. Memperkecil pendapatan atau penerimaan yang diperoleh dengan cara antara lain, hanya melaporkan sebagian penghasilan yang diperoleh atau tidak melaporkan seluruh penghasilan, atau merendahkan harga jual maupun kuantitas barang yang dijual.
2. Memperbesar biaya atau pengeluaran dengan cara antara lain membuat utang fiktif untuk memperbesar biaya bunga dan biaya fiktif yang tidak didukung dokumen ekstern.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu memperkecil pendapatan dan penerimaan dan memperbesar jumlah beban atau pengeluaran. Alternatif atau cara yang pertama umumnya beresiko sangat besar, karena hal ini bisa dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau jumlah yang fiktif, di mana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar. Pendekatan yang kedua juga ada risikonya, dan cara atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar (Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000).

Perlu diketahui bahwa pembayaran pajak yang kurang dari yang seharusnya, bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan *tax planning*, tetapi bisa juga karena kelalaian wajib pajak itu sendiri, misalnya dalam hal:

- a. *Ignorance* atau ketidaktahuan, adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. *Error* atau kesalahan, adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya.
- c. *Misunderstanding* atau kesalahpahaman, adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. *Negliance* atau kealpaan, adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresapi kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu bahkan bila ada kemungkinan saja, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak.

G. Kerangka dasar dari *Tax Planning*

Ada kerangka dasar yang dapat digunakan untuk mendesain perencanaan pajak dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu:

Jumlah seluruh penghasilan	xx
Penghasilan yang dikecualikan	<u>xx</u> -
Penghasilan bruto	xx
Biaya fiskal	<u>xx</u> -
Penghasilan netto	xx
Kompensasi kerugian	<u>xx</u> -
Penghasilan kena pajak	xx
Tarif pajak	<u>xx</u> -
Pajak terutang	xx
Kredit pajak	<u>xx</u> -
Pajak yang lebih/kurang bayar	xx

H. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Untuk penggunaan kerangka dasar di atas, perlu di ketahui komponen-komponen yang ada dalam kerangka tersebut, yang pertama adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Usaha maksimalisasi penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak.

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dalam pasal 4 (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu :

Bantuan atau sumbangan maupun harta hibahan bagi yang menerima bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja,

hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pada prinsipnya harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natural atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natural misalnya saja beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan misalnya penggunaan mobil, rumah dan lain sebagainya. Penerima deviden atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain PT, Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN dan BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia sedangkan Wajib Pajak orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan, dan organisasi sejenis penghasilannya yang berupa deviden tersebut merupakan Objek Pajak. Dana pensiun merupakan iuran yang diterima Wajib Pajak merupakan dana milik dari peserta pensiun yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para pensiun, oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai obyek pajak.

Perusahaan Reksa Dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali atau jual beli sekuritas. Bagi pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksa dana merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya dalam mendorong tumbuhnya perusahaan reksa

dana. Perusahaan model fentura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu.

Tabel 2.2
Perbandingan Penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Pasal 4 (3)
Undang-Undang pajak Penghasilan.

No	Undang-Undang No 10 Tahun 1994	Undang-Undang No 17 Tahun 2000
1.	Bantuan atau sumbangan , zakat tidak ada.	Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2.	Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil atau koperasi sudah dipisahkan dari bantuan atau sumbangan.	Harta hibahan masuk dalam komponen bantuan atau sumbangan termasuk zakat.
3.	Warisan.	Warisan.
4.	Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan perseroan terbatas termasuk BUMN dan BUMD dalam nama dan bentuk apapun, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.	Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan perseroan terbatas termasuk BUMN dan BUMD dalam nama dan bentuk apapun, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

Tabel 2.2
(Lanjutan)

No	Undang-Undang No 10 Tahun 1994	Undang-Undang No 17 Tahun 2000
5.	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natural dari wajib pajak atau pemerintah.	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natural dari wajib pajak atau pemerintah.
6.	Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.	Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
7.	Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.	Ada tambahan syarat yang harus dipenuhi yaitu : a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan. b. Bagi PT, BUMN, BUMD kepemilikan saham pada badan paling rendah 25 % (dua puluh lima persen).
8.	Iuran yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.	Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan menteri keuangan dipisahkan dari iuran yang diterima oleh dana pensiun.
9.	Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.	Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

Tabel 2.2
(Lanjutan)

No	Undang-Undang No 10 Tahun 1994	Undang-Undang No 17 Tahun 2000
10.	Bunga laba yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.	Bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pendirian ijin usaha.
11.	<p>Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia dengan syarat:</p> <p>a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan.</p> <p>b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.</p>	<p>Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia dengan syarat:</p> <p>a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan.</p> <p>b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.</p>

Beban-beban yang dikurangkan atau menekan beban yang tidak dapat dikurangkan / dialihkan tercantum dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 6 mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan yaitu;

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji,

biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Tabel 2.3
Perbandingan Beban-Beban yang dapat dikurangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

No	Undang-Undang No 10 Tahun 1994	Undang-Undang No 17 Tahun 2000
1.	Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk beban pembelian bahan, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang di berikan dalam bentuk uang, bunga sewa, royalty, beban perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang nyata-nyata tidak dapat di tagih, premi asuransi, beban administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk beban pembelian bahan, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang di berikan dalam bentuk uang, bunga sewa, royalty, beban perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang nyata-nyata tidak dapat di tagih, premi asuransi, beban administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2.	Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas beban lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun.	Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas beban lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun.
3.	Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.	Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

No	Undang-Undang No 10 Tahun 1994	Undang-Undang No 17 Tahun 2000
4.	Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.	Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5.	Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.	Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6.	Biaya pendirian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.	Biaya pendirian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7.	Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.	Biaya beasiswa, magang dan penelitian.
8.	<p>Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. 	<p>Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Beban-beban yang dapat dikurangkan ini nantinya yang harus diperbesar oleh perusahaan, sehingga pengurangan terhadap penghasilan bruto juga akan semakin besar, akibatnya pajak yang akan dibayar semakin kecil.

Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, mengatur beban-beban yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kerugian untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

Tabel 2.4
Perbandingan Beban-Beban yang tidak dapat dikurangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

No	Undang-Undang No. 10 Tahun 1994	Undang-Undang No. 17 Tahun 2000
1.	Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.	Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
2.	Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.	Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
3.	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
4.	Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yan dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.	Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yan dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

No	Undang-Undang No. 10 Tahun 1994	Undang-Undang No. 17 Tahun 2000
5.	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan, kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
6.	Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan.	Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7.	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b.	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemegang agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
8.	Pajak penghasilan.	Pajak penghasilan.
9.	Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.	Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

Tabel 2.4
(Lanjutan)

No	Undang-Undang No. 10 Tahun 1994	Undang-Undang No. 17 Tahun 2000
10.	Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan , firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.	Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan , firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11.	Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang dikenakan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang dikenakan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

I. Pengertian *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Jika tujuan dari *tax planning* adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer's affairs so as to reduce his tax liability. It's often pejorative, for example it is used to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affairs to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provisions.

Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. The distinction, however, is not always easy. Some examples of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profits earned in low-tax foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other taxpayers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives.

Tiga tipe karakter dari *tax avoidance* yaitu:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena faktor pajak.
2. Skema semacam ini seringkali memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini yang pada umumnya para konsulen menunjukkan alat atau caranya avoidance dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

J. Akibat-akibat dari *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk *tax avoidance*, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena

dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktek *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya praktek *tax avoidance* inipun tidak dapat selalu dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan pajak.

R.Santoso Brotodihardjo lebih lanjut mengungkapkan akibat-akibat pengelakan pajak yang dilakukan secara ilegal (*tax evasion*) 1993 : 19 yaitu :

1. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak, (*tax evasion*) sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak (*tax avoidance*) berarti pos kerugian yang penting bagi negara. Praktek-praktek di atas dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan seperti kenaikan tarif pajak.

2. Dalam bidang ekonomi.

Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan pengelakan pajak, menekan

beban-bebannya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada pesaing-pesaingnya yang tidak melakukan hal seperti itu.

Dalam hal ini ada petunjuk praktis dalam melakukan *tax planning* yaitu:

- a. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate bracket*)
- b. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau yang rendah, seperti penangguhan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah dan seterusnya.
- c. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan.
- d. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila mungkin, pembayaran pajak bisa ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 30 % dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan dalam tahun bersangkutan.
- e. Transformasikan penghasilan menjadi capital gain jangka panjang.
- f. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Dalam peraturan undang-undang perpajakan banyak terdapat pengecualian dan

pengurangan yang diperkenankan. Contoh pengurangan yang dimanfaatkan untuk mengurangi pajak dapat dilakukan sebagai berikut. Misalnya, menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan terutang cukup besar. Untuk mengurangi jumlah itu, perusahaan dapat menguranginya dengan menambah biaya. Misalnya, biaya pendidikan, biaya perbaikan kantor, dan biaya pemasaran. Maksud pengeluaran tersebut adalah menggunakan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik uang itu digunakan untuk kepentingan perusahaan.

- g. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian-kerugian dan asset yang dapat dihapus.
- h. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan-kemudahan.

K. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan *standart* akuntansi keuangan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak. Laporan keuangan ini sering disebut laporan keuangan komersial. Apabila laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dan memperhatikan semua peraturan perpajakan, maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan

keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan.

Perbedaan yang disebut dengan perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal (Sophar Lumbantoruan 1996:59).

1. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan. Contoh yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode pengakuan terhadap : persediaan harta berwujud dan tak berwujud, pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain, dan lain-lain.

Perbedaan yang bersifat (sementara) waktu meliputi:

a. Biaya penyusutan

Definisi penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan suatu periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menentukan beban depresiasi beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah:

- a.1. Harga perolehan (*cost*) yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan.
- a.2. Nilai sisa (*residu*) yaitu jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual/menukarkannya.
- a.3. Taksiran umur kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi.

Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur aktiva harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan fungsional.

b. Kerugian piutang.

Piutang menurut Standar Akuntansi keuangan dalam penyajiannya harus memenuhi ketentuan berikut” piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah tidak dapat ditagih.

Dalam perpajakan pembentukan dana cadangan pada dasarnya tidak boleh diakui sebagai biaya kecuai untuk usaha jenis bank dan asuransi. Jadi kerugian karena piutang tak tertagih tidak boleh ditentukan berdasarkan metode langsung. Dalam metode langsung kerugian karena tidak tertagihnya piutang sebesar piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Nilai piutang dalam neraca dicantumkan

secara neto dalam arti saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

2. Beda Tetap

Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan *standar* akuntansi keuangan yang sifatnya permanen. Suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

Contoh : pemberian kenikmatan , sumbangan, biaya jamuan tamu, rugi penerikan harta tetap dari pemakaian , pendapatan bunga , hibah dan warisan, dan lain-lain.

Perbedaan yang bersifat tetap meliputi :

a. Penghasilan bunga bank.

Salah satu unsur penghasilan diluar usaha dalam laporan rugi laba adalah pendapatan bunga bank. Pada akhir periode menurut akuntansi harus disajikan dalam laporan perhitungan rugi/laba pada pos rekening pendapatan di luar usaha. Sedangkan menurut Undang-Undang pajak dasar perlakuan penghasilan bunga bank sebagai berikut “Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final”.

b. Penghasilan Dividen

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana, dana yang tidak terpakai atau menganggur (*idle fund*) pimpinan perusahaan biasanya mempunyai

kebijaksanaan untuk menginvestasikan dana yang ada dalam bentuk saham atau obligasi. Atas pembelian saham, perusahaan akan memperoleh penghasilan berupa dividen. Menurut akuntansi penghasilan dividen merupakan bagian dari penghasilan yang pada akhir periode harus disajikan dalam laporan rugi/laba. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak penghasilan dividen termasuk dalam pengecualian objek pajak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3 berikut “Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

- c. Biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak
- d. Biaya entertainment

Biaya entertainment merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang ada hubungan dengan kegiatan Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatifnya. Dengan demikian biaya entertainment yang tidak dilengkapi dengan daftar nominatifnya merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneliti

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah Karyawan bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan penyusunan Laporan Keuangan.

2. Objek Penelitian

- a. SPT
- b. Laporan Keuangan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan

D. Data yang dikumpulkan

1. Untuk mengetahui gambaran umum perusahaan, maka data yang diperlukan adalah:

- a. Sejarah berdirinya Perusahaan
 - b. Usaha apa yang dijalankan
 - c. Struktur Organisasi
 - d. Bagaimana status karyawan
 - e. Permodalannya.
2. Untuk mengetahui cara penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang, maka data yang diperlukan adalah surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dan Laporan Keuangan Tahun 2000 dan 2001

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak perusahaan, dalam hal ini pimpinan perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum perusahaan, latar belakang, cara penghitungan pajak, karakteristik perusahaan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data dan mempelajari dokumen atau data yang ada dalam perusahaan, seperti bagan struktur organisasi, formulir, catatan penghasilan dan SPT.

F. Teknik Analisa Data

- a. Untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu bagaimana cara penghematan pajak yang dilakukan perusahaan selama ini menggunakan analisa deskriptif.

Analisa deskriptif ini dilakukan dengan cara menyajikan data mengenai pendapatan, beban dan cara-cara penghematan pajak.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu:

- 1) Teknik deskriptif yaitu menyajikan data hasil penelitian yang berhubungan dengan penghematan pajak.
 - 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya penghematan pajak berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
- b. Untuk menjawab permasalahan yang ke dua yaitu menggunakan teknik kualitatif dan teknik kuantitatif.

1. Teknik kualitatif

Yaitu teknik untuk menganalisa data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi berdasarkan landasan teori yang ada.

Digunakan untuk mengetahui faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan atau biaya antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dan unsur-unsur laporan keuangan fiskal dan untuk mengetahui apakah cara-cara penghematan pajak sudah dilakukan oleh perusahaan.

2. Teknik kuantitatif.

Yaitu teknik untuk menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka, teknik ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dengan

melakukan rekonsiliasi baik fiskal maupun komersial sebagai lampiran dalam penyampaian SPT. Dalam melakukan analisis data, peneliti menempuh beberapa langkah untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu :

Langkah 1.

Langkah pertama, Peneliti melakukan koreksi atas laporan keuangan perusahaan agar sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Koreksi dilakukan untuk mendapatkan laporan keuangan menurut akuntansi dan menurut fiskal. Hasil koreksi ini akan dimasukkan dalam sebuah tabel yang disebut tabel koreksi fiskal.

Langkah 2.

Menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menambah atau mengurangi biaya-biaya yang masih diperkenankan oleh Undang-Undang perpajakan. Dengan menambah biaya maka penghasilan kena pajak Penghasilan Kena menjadi lebih kecil. Untuk data Tahun 2000 dan sebelumnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994 merupakan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Tarif pasal 17 Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 adalah:

Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	10%
Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	15%
Di atas Rp. 50.000.000,00	30%

Sedangkan untuk data tahun 2001 dan sesudahnya Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17

Tahun 2000 merupakan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Tarif pasal 17 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 adalah:

Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Di atas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15%
Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	25%
Di atas Rp. 200.000.000,00	35%

Langkah 3

Langkah terakhir adalah memasukkan hasil penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang wajib pajak dalam lembar surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

Tabel 3.1
Format Koreksi Fiskal
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Perbedaan Sementara	Perbedaan tetap	
Penjualan Bersih Harga Pokok Penjualan: Bahan baku dipakai Biaya pengolahan: Gaji pegawai Bahan pembantu Penyusutan Biaya reparasi Biaya lain-lain Total biaya pengolahan Biaya produksi Persediaan awal BDP Persediaan akhir BDP Harga Pokok Produksi Persediaan awal produk jadi Persediaan Akhir Produk Jadi				
Harga pokok penjualan				
Laba Kotor				
Biaya usaha: Gaji pegawai Biaya penyusutan Kerugian piutang Biaya sewa kantor Alat-alat tulis Listrik, telepon dan air Premi asuransi kecelakaan/kematian Biaya perjalanan dinas Biaya pengangkutan Sumbangan-sumbangan Biaya reparasi kendaraan Biaya entertainment Biaya lain-lain Total biaya usaha				
Laba bersih				
Pendapatan (biaya) di luar usaha: Pendapatan bunga Pendapatan sewa Pendapatan deviden Biaya bunga				
Total pendapatan (biaya) di luar usaha Laba sebelum pajak Pajak Penghasilan (PPH pasal 17) Laba setelah Pajak				

Keterangan:

Pajak penghasilan (tarif PPh pasal 17 dari undang-undang)

Data tahun 2000 menggunakan undang-undang pasal 17 tahun 1994

Data tahun 2001 menggunakan undang-undang pasal 17 tahun 2000

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat berdirinya perusahaan

Perusahaan tekstil Kusumatex Yogyakarta, didirikan pada tahun 1963 oleh Bapak Ashari dengan ijin usaha No. 394/012/d/32114/II/1963. Perusahaan ini sebelum diberi nama Perusahaan Tenun Kusumatex, diberi nama Perusahaan Tenun Cindelaras dan dalam bentuk perusahaan Perseorangan. Perusahaan ini didirikan di atas tanah seluas 2000 m² dan terletak di kawasan Yogyakarta bagian selatan, tepatnya di jalan Tirtodipuran No 8 Yogyakarta.

Pada awalnya Perusahaan Tenun Cindelaras ini beroperasi dengan alat tenun yang terbuat dari kayu, atau lebih dikenal dengan sebagai Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Jumlah alat ini masih sedikit, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Namun setelah lama beroperasi, kegiatan perusahaan ini mengalami peningkatan. Ini terbukti pada tahun 1975 perusahaan mampu memperbarui peralatan tenun dari Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) menjadi Alat Tenun Mesin (ATM) sebanyak 15 unit. Dengan adanya alat tersebut perusahaan semakin berkembang dengan pesat dan permintaan produk semakin meningkat. Oleh karena itu pada tahun 1976 perusahaan menambah alat tenun mesin lagi sehingga menjadi 40 unit. Dengan didukung oleh alat tersebut, kini perusahaan memiliki kemampuan produksi yang lebih besar. Kondisi perusahaan yang lebih baik dan stabil ini hanya dapat dipertahankan oleh perusahaan sampai tahun 1982.

Keadaan perusahaan yang tadinya membaik mulai menunjukkan adanya penurunan. Hal ini disebabkan karena kurang baiknya pengelolaan manajemen perusahaan tersebut dan pengaruh keadaan perekonomian yang kurang baik. Perusahaan Tenun Cindelaras mulai sering mengalami kemacetan dan keadaan ini semakin memburuk sampai tahun 1983 perusahaan mengalami kemacetan dan jatuh pailit. Kemudian pada tahun itu juga tepatnya pada bulan Oktober perusahaan dijual kepada Bapak Muwardi.

Oleh pemilik yang baru ini nama Perusahaan Cindelaras diganti menjadi Perusahaan Tenun Kusumatex. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan bahan baku benang menjadi bahan dasar kain blanco atau kain grey.

Perusahaan mengawali kegiatan usahanya dengan menggunakan mesin tenun sebanyak 40 unit dengan tenaga kerja sebanyak 70 orang. Setelah melaksanakan kegiatan produksinya selama satu tahun, perusahaan memperlihatkan kemajuan yang pesat. Ini terbukti dengan telah digunakannya keempat puluh unit ATM (Alat Tenun Mesin), meskipun demikian perusahaan belum dapat memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. Oleh karena itu perusahaan menambah alat tenunnya menjadi 60 unit dan hingga saat ini perusahaan memiliki 72 unit ATM dengan modal Rp 573.261.612,00 dan jumlah tenaga kerja sebanyak 135 orang.

B. Lokasi Perusahaan

Penentuan lokasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting, karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan maupun dalam

persaingannya dengan perusahaan lain. Penentuan letak perusahaan harus bersifat jangka panjang, sehingga apabila perusahaan semakin maju tidak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan perluasan perusahaan dan tidak akan mengganggu jalannya kegiatan yang sedang berlangsung.

Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta berlokasi di Jalan Tirtodipuran No 8 Yogyakarta dan berdiri di atas tanah seluas 2000 m². Alasan pemilihan lokasi perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain:

1. Dekat dengan bahan baku dan bahan pembantu

Tersedianya bahan baku yang mencukupi untuk proses produksi dan dapat diperoleh dengan mudah.

2. Dekat sumber tenaga kerja

Tersedianya tenaga kerja yang cukup memadai disekitar lokasi perusahaan tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas memudahkan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah.

3. Dekat dengan pasar

Yang dimaksud dekat dengan pasar di sini adalah konsumen, yaitu pengusaha pakaian jadi, pengusaha batik dan orang-orang yang membutuhkan barang hasil produksinya. Karena letaknya cukup strategis maka dengan sendirinya perusahaan akan lebih mudah dalam menjalankan kegiatan pemasarannya.

4. Transportasi

Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta terletak dipinggir jalan raya sehingga memudahkan transportasi dan komunikasi yaitu yang

menghubungkan pabrik dengan pasar, bahan baku, dan tenaga kerja baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota Yogyakarta, sehingga memperlancar usaha perusahaan.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas masih ada pertimbangan lain yaitu faktor sosial diantaranya:

1. Membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang berada di daerah sekitarnya.
2. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam masalah industri dan khususnya masalah sandang seperti kain.
3. Membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan Pendapatan Nasional.


C. Struktur Organisasi

Organisasi dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Organisasi adalah kerja sama orang-orang atau sekelompok orang dengan menggunakan data, alat dan teknologi serta mau terikat dengan peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu. Struktur organisasi berfungsi sebagai bagan yang mengatur, memberi wewenang, tanggung jawab, dan menghubungkan tiap bagian departemen.

Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta merupakan perusahaan perorangan, jadi pemilik perusahaan sekaligus sebagai pimpinan perusahaan.

Bentuk bagan struktur organisasi Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Gambar IV. 1.
Struktur Organisasi Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta



Sumber : Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta

D. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan tentang wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian secara garis besar yaitu:

1. Dalam Perusahaan

Dalam perusahaan dipegang oleh pemilik sebagai tumpuk pimpinan dalam menjalankan perusahaan.

Tugas-tugasnya adalah :

- a. Bertanggungjawab atas maju mundurnya perusahaan.
- b. Mengawasi jalannya perusahaan serta perkembangannya.

2. Administrasi

Bagian ini bertugas menyelenggarakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan administrasi perusahaan yaitu yang berhubungan dengan surat menyurat baik ke dalam perusahaan maupun ke luar perusahaan serta mendokumentasikan kegiatan perusahaan dan melakukan kegiatan pemasaran.

3. Keuangan

Bagian ini berfungsi mencatat penerimaan dan pengeluaran uang serta membuat laporan dari segala transaksi keuangan yang terjadi dan menjaga fleksibilitas keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan.

4. Produksi

Bagian produksi ini bertugas :

- a. Mengatur dan mengawasi cara kerja para karyawan
- b. Mengatur dan mengawasi jalannya proses produksi dari bahan baku sampai menjadi produk akhir sesuai dengan specialisasi produknya.
- c. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut pembuatan produk dan kualitas hasil produksinya.

5. Kepala Bagian Penjualan

Bagian penjualan ini bertugas untuk mengurus pembukuan, penjualan produk atau memasarkan hasil produksinya

6. Humas

Bagian humas bertugas untuk menyelenggarakan hubungan antara perusahaan dengan karyawan.

7. Mekanik

Bertanggungjawab terhadap kelancaran jalannya mesin serta merawat dan memperbaikinya.

8. Sub. Bagian warping

Bertugas menjalankan mesin warping sebagai tahap awal persiapan dalam proses produksi (menggulung benang dalam kelos)

9. Kanji

Bertugas mengkanji benang lusi yang berupa kelanjutan dalam mesin pelet.

10. Palet

Bertugas menjalankan mesin palet dan menyiapkan ikatan-ikatan benang yang kemudian akan diproses dengan mesin tenun bersama-sama dengan benang hasil dari mesin cucuk.

11. Cucuk

Bertugas mempersiapkan benang yang akan diproses dalam mesin tenun yaitu memisahkan utas-utas benang pada boom warping dengan menggunakan alat cucuk.

12. Tenun

Bertugas memisahkan atau mengawasi kerja mesin dan mengganti palet-palet kecil (kelinting) yang dipasang melintang pada mesin tenun apabila palet-palet kecil itu habis benangnya.

13. Lipat


Bagian lipat ini dikerjakan oleh tenaga pelaksana yang bertugas untuk melipat kain-kain yang selesai dari pemrosesan dan memasukkannya ke gudang

E. Personalia.

Tenaga kerja salah satu faktor yang penting untuk mendukung kegiatan atau aktivitas produksi perusahaan. Perusahaan Tenun Kusumatex sebagai perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi membutuhkan adanya tenaga kerja untuk mengolah produk tersebut.

Jumlah tenaga kerja yang ada dalam perusahaan ini ada 135 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan perusahaan :1 orang
2. Kepala bagian administrasi :1 orang
3. Kepala bagian keuangan :1 orang
4. Kepala bagian produksi :1 orang
5. Kepala bagian penjualan :1 orang
6. Kepala bagian humas :1 orang
7. Karyawan :
 - a. Bagian administrasi :6 orang
 - b. Bagian keuangan :6 orang
 - c. Bagian penjualan :10 orang
 - d. Bagian humas :4 orang



- e. Bagian produksi:
- Bagian mekanik : 6 orang
 - Bagian warping : 12 orang
 - Bagian palet : 12 orang
 - Bagian cucuk : 6 orang
 - Bagian tenun : 48 orang
 - Bagian lipat : 8 orang

Penerimaan tenaga kerja pada Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta didasarkan pada kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja pada saat ini, jadi penerimaan tenaga kerja dilakukan bila ada tempat yang kosong, baik karena ada karyawan yang keluar atau perluasan perusahaan.

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta menggunakan sumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Sumber ari dalam perusahaan yaitu mengambil karyawan yang lama untuk menduduki jabatan tertentu yang kosong.

Kriteria karyawan dipilih untuk menduduki jabatan (bagian pekerjaan) yang lebih tinggi adalah kerajinan, pendidikan, kemampuan, tanggungjawab, inisiatif, dan prestasi kerja. Sedangkan sumber dari luar perusahaan terutama berasal dari daerah sekitar perusahaan meliputi:

1. Pelamar yang baru pertama kali mencari pekerjaan
2. Pelamar yang sudah pernah bekerja pada perusahaan lain.

Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria perusahaan diantaranya:

1. Pendidikan.

Tingkat pendidikan untuk bagian pembukuan minimal SLTA, sedangkan untuk bagian produksi minimal SD, pada bagian produksi dapat menampung karyawan yang pendidikannya rendah dan tidak memerlukan keahlian khusus. Hal ini dilakukan karena pengerjaan produk menggunakan yang semiotomatis, sehingga pengaruhnya terhadap produk relatif kecil.

2. Umur.

Umur yang disyaratkan bagi calon karyawan yang dapat diterima adalah mereka yang berumur 17 sampai 30 tahun dan telah memiliki KTP.

3. Jenis Kelamin.

Untuk bagian produksi diutamakan karyawan wanita, sedangkan untuk pemeliharaan peralatan dan angkutan diutamakan pria.

4. Keadaan Fisik

Calon tenaga kerja yang diterima adalah orang yang tidak memiliki cacat fisik yang mengganggu dalam bekerja, selain itu diperhatikan juga penampilan dan kepribadian dari masing-masing pekerja.

Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para karyawannya yaitu sebagai berikut:

1. Jam Kerja Karyawan.

- a. Waktu kerja tidak boleh lebih dari 7 jam sehari atau 40 jam dalam waktu satu minggu.
- b. Untuk karyawan bagian produksi ditetapkan menjadi 3 shift dan waktu kerja efektif, setiap shiftnya 7 jam.

Pembagian shift adalah sebagai berikut;

- Shift I

Jam kerja: pukul 07.00-15.00 WIB.

Istirahat: pukul 12.00-13.00 WIB.

- Shift II

Jam kerja: pukul 15.00-23.00 WIB

Istirahat: pukul 20.00-21.00 WIB

- Shift III

Jam kerja: pukul 23.00-07.00 WIB

Istirahat: pukul 04.00-05.00 WIB

Sedangkan untuk karyawan bagian perkantoran, jam kerjanya dari jam 08.00 sampai jam 16.00 dengan istirahat satu jam.

- c. Kelebihan jam kerja dari waktu kerja yang ditentukan diatas dihitung sebagai kerja lembur.
- d. Hari istirahat mngguaan adalah hari minggu, kecuali bagi buruh yang karena pekerjaanya ditentukan lain.

e. Pada hari raya resmi yang ditentukan oleh pemerintah semua buruh tidak dipekerjakan.

2. Pengupahan.

Perusahaan ini menggunakan beberapa sistem pengupahan dalam memberikan gaji pada kayawannya yaitu:

- a. Sistem upah harian: dibayarkan dua minggu sekali.
- b. Sistem upah borongan: dibayarkan dua minggu sekali.
- c. Sistem upah bulanan: dibayarkan satu bulan sekali.
- d. Sistem upah lembur: bagi karyawan yang melakukan kerja lembur diberikan upah lembur yang dihitung pada setiap jam lemburnya.

3. Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Dalam usaha kesejahteraan tenaga kerja, Perusahaan Tenun Kusumatex memberikan tunjangan atau jaminan sosial kepada setiap karyawannya, dengan tujuan agar kesejahteraan karyawannya dapat terjamin.

Adapun tunjangan sosial yang diberikan adalah:

a. Upah Lembur

Bagi karyawan yang melakukan kerja lembur diberikan upah lembur yang dihitung setiap jam lemburnya.

b. Uang Makan.

Tiap karyawan mendapat uang makan setiap masuk kerja. Besarnya uang makan yang diberikan adalah Rp 2000,00 perhari dan disesuaikan jika harga-harga naik.

c. Bonus Kehadiran

Bagi karyawan yang dalam dua minggu masuk kerja terus menerus diberikan bonus kehadiran yang besarnya antara Rp. 5000,00 sampai Rp. 7.500,00.

d. Rekreasi.

Setiap tahunnya diadakan rekreasi dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.

e. Asuransi Tenaga Kerja.

Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta mengansuransikan karyawannya sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perasuransian karyawan, seperti Asuransi sosial Tenaga Kerja (ASTEK).

F. Proses Produksi

1. Karakteristik Produk

Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta memproduksi kain grey biru dan kain grey prima. Karakteristik dari kain grey tersebut antara lain:

1. Lebar kain 115 cm
2. Kain grey biru terbuat dari bahan baku benang dengan memperbandingkan 30 benang pakan (melintang) dan 30 benang lusi (memanjang), untuk kain grey prima perbandingannya adalah 30 benang pakan dan 40 benang lusi.

3. Semakin besar nomor benang akan semakin lembut seratnya, berarti akan semakin halus kain yang dihasilkan.

2. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dari dua unit kegiatan dan dilaksanakan secara bersamaan.

1. Unit kegiatan mempersiapkan benang lusi yaitu serat yang membujur dari penampang kain. Langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut:
 - a. Benang tenun yang masih dalam ikatan *cone* (kerucut) digulung kembali dalam kelos-kelos warping yang disebut boom warping.
 - b. Benang telah selesai mengalami proses pengkanjian yang terletak dalam boom warping kemudian dicucuk. Proses pencucukan ini meliputi kegiatan utas-utas benang pada boom warping dengan menggunakan alat. Ujung-ujung benang yang telah dipisahkan kemudian dimasukkan ke dalam GUN. GUN merupakan suatu alat yang berlubang kecil-kecil berfungsi untuk memasukkan ujung atas benang. GUN kemudian dipasang pada sisir yang merupakan alat berupa kawat logam yang setiap jajarannya dilewati oleh dua ujung utas benang.
2. Unit kegiatan mempersiapkan benang pakan yaitu serat melintang dari benang kain. Langkah-langkah dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Benang tenun yang masih dalam ikatan *cone* (kerucut) digulung kembali ke dalam palet-palet (klenting) dengan menggunakan mesin palet.
- b. Palet-palet berisi tenun yang tergulung dalam palet ini siap diproses dalam mesin tenun.

3. Tahap-Tahap Proses

1. Tahap pengelosan (warping)

Tujuan dari proses pengelosan yang utama adalah untuk menyatukan beberapa benang dan menggulungnya ke dalam benang lusi yang akan dipasang pada mesin tenun dengan gulungan sejajar. Benang yang digulung berasal dari bobin penyuar berbentuk selinder yang diterapkan pada rak babin (*creel*)

Cara penggulungan benang pada proses pengelosan, benang harus disesuaikan dengan persyaratan kain yang akan ditenun seperti panjang, lebar, jumlah dan tegangan lusi yang merata. Tiap jenis konstruksi mempunyai persyaratan sendiri-sendiri. Beam yang baik dan siap digunakan adalah:

- a. Benang yang digulung harus sama panjangnya.
- b. Letak benang yang digulung pada benang tenun harus penuh, sama diameter cakram agar beam lusi dapat dikerjakan secara bersamaan
- c. Letak benang yang digulung harus sejajar.

- d. Lebar beam lusi harus lebih besar daripada sisir terpakai atau sisir efektif.
- e. Benang yang digulung harus lebih panjang daripada kain yang akan ditenun, karena faktor menciut lusi harus diperhatikan.
- f. Permukaan benang pada lusi harus sama dan merata.
- g. Cakram benang lusi tidak boleh miring atau bergeser.

Pemilihan bobin penyuar yang berasal dari pabrik pemintalan yang berbentuk silinder atau kerucut, biasanya langsung dapat digunakan pada proses pengelosan. Bobin yang langsung diproses akan mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Besarnya bobin tidak sama yang mengakibatkan periode penggantian bobin tidak sama sehingga mengakibatkan penghentian mesin meningkat dan efisiensi menurun.
- b. Apabila digunakan bobin cakram atau silinder yang besarnya tidak sama akan mengakibatkan tegangan yang berbeda selama pengelosan.
- c. Pengelosan bobin yang sering dilakukan akan memperbanyak sambungan dan akan mempengaruhi mutu kain serta proses penenunan, sebab ada kemungkinan benang putus akibat sambungan yang kurang baik.
- d. Kesalahan yang terjadi pada proses pemintalan akan terbawa pada beam, sehingga akan mengganggu proses penenunan.

Bobin dari pemintalan digulung kembali dalam bentuk yang dikehendaki, sehingga diperoleh bobin yang sama besar dan bersih dari kesalahan yang terjadi dari pemintalan, maka efisiensi dari proses warping dan penenunan dapat meningkat dan kualitas kain yang dihasilkan juga akan lebih baik. Jadi bobin penyuaap yang lebih baik berbentuk *cone* yang telah dikelos kembali dan besarnya sama. Cara penarikan benang dari bobin kerucut dipasangkan pada rak bobin dan dalam proses warping penarikan benang sejajar dengan proses bobin.

2. Pengkanjian (*sizing*)

Proses pengkanjian sangat berpengaruh pada proses penenunan dan mutu kain sebab bila terjadi kesalahan dalam pengkanjian jumlah lusi yang terputus akan meningkat, sehingga mutu kain akan rendah dan efisiensi proses penenunan juga rendah.

Pengkanjian dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan daya tenun benang yang akan digunakan sebagai benang lusi, di samping itu untuk memberikan rabaan dan pegangan yang lebih baik serta sebagai beban pemberat. Tujuan utama dari pengkanjian benang adalah untuk meningkatkan daya tenun diantaranya adalah:

- a. Menutupi bulu-bulu lusi agar pada saat menjadi bersih dan mengurangi putusannya benang karena sifat licin benang bertambah. Hal demikian terjadi karena bulu-bulu benang berkurang

disebabkan tertutup oleh larutan ksnji dan daya tahan gosokan juga semakin meningkat atau kuat.

- b. Peningkatan kekuatan tarik benang dikarenakan kanji yang baik sehingga daya ikat antar serat semakin kuat. Hal ini diperlukan karena pada proses penenunan benang lusi mengalami penegangan dan sentakan yang agak kuat karena benang lusi terkanji harus memiliki kekuatan tarik yang cukup. Penambahan kekuatan tarik akibat pengkanjian ini biasanya antara 10%-20%, akibat dariserat yang saling mengikat mulut benangpun akan menurun. Mulut benang tersebut harus mampu menahan tegangan dari tarikan selama proses penenunan. Mulut benang yang sudah dikanji adalah 4%.
- c. Benang harus mempunyai keluwesan, artinya kuat tapi lemas. Hal ini didapatkan karena benang kanji mengandung bahan pelemas (*softening agents*).
- d. Kanji juga terdapat bahan anti jamur sehingga benang dan kain tidak mudah rusak.
- e. Kandungan kanji pada benang memperoleh kekuatan maksimal.

Proses pengkanjian pada dasarnya terdiri dari tahapan-tahapan berikut:

- a. Proses pengukuran lusi

Gerakan penguluran lusi terjadi karena adanya gerakan aktif dari rol pemeran dan rol penggulangan (*delivery rol*) geraka tersebut

mengakibatkan beam tertarik pula. Besar kecilnya gulungan benang pada beam dan kecepatan beam akan menentukan besar kecilnya tegangan benang. Tegangan benang juga dipengaruhi oleh kecepatan penggulungan benang dan rol pemeras. Besarnya benang ini menentukan persentase mulut benang lusi yang akan diproses.

Jumlah beam pada proses pengkanjian tergantung dari kntruksi kain yang dibuat, makin berat konstruksinya makin banyak beam yang digunakan. Penempatan beam ini harus rata agar tebal tipisnya lapisan benang rata dan bagian pinggirnya tidak saling bergesekan.

b. Proses Pengkanjian dan Pemisahan benang bawah

Proses pengkanjian adalah lewatnya benang pada bak larutan kanji (*size box*) yang didalamnya terdapat rol pemeras dan rol perendam. Tingginya suhu larutan kanji sangat tergantung dari jenis benang yang diproses. Benang kapas yang diproses suhu larutannya ± 95 °C, sebab pada suhu tersebut lapisan lilin yang terdapat pada serat akan larut. Keadaan ini akan mempermudah masuknya larutan kanji pada serat. Suhu ini harus tetap dijaga supaya konstan, sebab bila suhu terlalu tinggi kanji akan lebih

mengental, sehingga kanji masuk pada benang akan turun, sedangkan lapisan lilin secara luas akan semakin banyak.

c. Pengeringan

Benang lusi yang dilewatkan pada larutan kanji dan rol pemisah benang-benang, selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan alat pengering yang berbentuk silinder. Pada proses ini benang dilewatkan didalam ruang yang berudara panas supaya pengeringan lebih merata pada semua permukaan benang.

d. Proses Pemisahan Benang Kering

Pross ini berfungsi untuk memindahkan benang lusi yang telah dikeringkan agar tidak saling melekat satu sama lainnya, sebab bila benang saling melekat proses penenunan akan menjadi lebih sulit. Penggunaan rol pemisah benang kering mengakibatkan ada sebagian kanji dan kotoran yang terlepas dari benang. Hasil pengkajian dengan cara ini akan semakin baik sebab larutan kanji yang tebal akan mengakibatkan benang lusi mudah putus. Sisir pada mesin kanji ini berfungsi untuk menyebarkan benang lusi, sama dengan larutan tenun supaya gulungan benang menjadi rata.

e. Proses Penggulungan benang

Benang yang telah dikanji digulung pada larutan kanji yang lebarnya sesuai dengan rencana. Panjang benang yang digulung tiap menit selalu sama, jadi pada saat diameter gulungan lusi

besar akan menyebabkan putaran melambat. Geakan ini diatur dengan piringan cakram yang menggunakan sistem kecepatan variabel.

3. Penyambungan (*Tying*)

Penyambungan merupakan proses penyambungan benang-benang yang putus atau khusus saat proses pengkanjian. Hal ini dilakukan oleh operator yang bertugas mengontrol dan menyambung supaya dalam proses penenunan nanti hasilnya baik.

4. Pencucukan (*Reaching*)

Pencucukan merupakan proses pemasangan benang lusi dari dalam beam ke dalam lubang droper, lubang GUN, dan lubang sisir. Pencucukan dilakukan sebelum gulungan benang pada beam lusi dipasang. Pemasangan dibantu oleh tenaga manual dari operator. Setelah mengalami proses pencucukan benang lusi siap untuk ditenun. Benang lusi tersebut baru akan merupakan benang untuk arah memanjang. Arah pakan (melintang) diperlukan benang yang berasal dari palet yang merupakan hasil dari pemaletan.

5. Pemaletan (*Pirn Winder*)

Proses ini adalah menggulung benang dari bobin kerucut atau silinder menjadi bentuk bobin pakan atau palet. Hal ini bertujuan agar palet dapat dipasang alat peluncur teropong pada proses penenunan. Palet dipasang pada teropong yang selanjutnya benang dari palet tersebut akan

berfungsi sebagai benang pakan. Gulungan benang pada palet harus padat agar lapisan benang tersebut teurairi lapis demi lapis sesuai dengan kecepatan jalannya teropong. Gulungan tidak boleh terlalu besar dan juga terlalu kecil. Apabila terlalu kecil, periode penggantian pakan akan lebih cepat, apabila terlalu besaar maka akan sulit masuk ke dalam lubang teropong, besarnya diameter palet harus lebih kecil dari lubang teropong yang digunakan.

Prinsip gerakan mesin-mesin palet dapat dibagi menjadi gerakan-gerakan pokok sebagai berikut:

- a. Gerakan penggulungan benang
- b. Geraka bolak-balik pengantar benang
- c. Gerakan peluncur pengantar benang dari pangkal ke ujung palet
- d. Gerakan pengantar benang yang besarnya sama dengan diameter gulung benang.

6. Pembersih Kleting (*Yosep Timer*)

Proses pembersih kleting fungsinya adalah membersihkan sisa-sisa benang dari palet yang digunakan sebagai penyuar mesin palet. Palet tersebut dibersihkan dengan bobin timer.

4. Bagian Penenunan

Kain tenun dari benang lusi dan benang pakan yang membuat silang-silang tertentu sudut 90° satu sama lain. Proses pembuatan silang ini disebut proses penenunan yang dapat diperinci menjadi gerakan-gerakan sebagai berikut:

- a. Pembukaan mulut lusi yaitu membuka benang-benang lusi sehingga membentuk celah yang disebut lusi.
- b. Peluncuran pakan yaitu pemasukan benang pakan menembus mulut lusi sehingga benang lusi selain menyilang juga membuat anyaman.
- c. Penyetakan yaitu mendapatkan benang pakan yang baru saja diluncurkan yang sebelumnya telah dianyam dengan lusi.
- d. Penggulungan kain yaitu menggulung kain sedikit demi sedikit sesuai dengan anyaman yang telah terjadi.
- e. Penguluran lusi yaitu mengulur benang lusi dari gulungan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dalam pembentukan mulut lusi dan proses penganyaman berikutnya.

5. *Grey Finishing*

Bagian grey finishing adalah bagian dari departemen warping, bagian ini berfungsi mencukur bulu-bulu pada grey dan menghasilkan reparasi dari kain grey yang cacat, dan pemulihan kerusakan yang terjadi. Proses grey finishing juga melalui tahapan proses sebagai berikut:

- a. *Sheering* (mesin cucur)

Proses ini berfungsi mencukur bulu-bulu grey dan menghaluskan grey agar tidak mudah diadakan pemeriksaan. Pencukuran bulu-bulu ini dilakukan supaya hasil grey dapat dipertahankan kualitasnya dan sesuai dengan yang diinginkan.

- b. *Inspecting volding* (pemeriksaan)

Proses ini berfungsi memeriksa kain grey dan melipatnya. Pemeriksaan ini biasanya untuk mengetahui apakah kain ada yang cacat, jika ada maka dilakukan perbaikan menggunakan alat manual seperti pisau, gunting dan jarum.

c. *Packing* (pengepakan)


Proses ini berfungsi untuk pengepakan kain yang sudah diperiksa dan dipisahkan sesuai dengan kelasnya masing-masing siap untuk dipasarkan dan disimpan dalam gudang grey.

d. Gudang grey

Tahap akhir dari keseluruhan proses diatas adalah penyimpanan bahan jadi dalam gudang. Gudang berfungsi menyimpan semua bahan jadi yang siap dipasarkan.

Skema proses produksi pada Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar IV.2
SKEMA PROSES PRODUKSI
PERUSAHAAN TENUN KUSUMATEX YOGYAKARTA



Sumber : Perusahaan Tenun Kusumatex

G. Sistem dan Daerah Pemasaran

Hasil dari produksi perusahaan adalah kain biasa (*grey cotton*). Daerah pemasaran selain di daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan pemasaran ke Solo, Semarang, Kudus, Tulung Agung, Surabaya, Bandung dan Jakarta. Pemasaran daerah Yogyakarta dan sekitarnya termasuk kota Solo menggunakan saluran distribusi langsung atau saluran distribusi pendek, yaitu saluran penjualan yang ditujukan kepada pemakai industri atau konsumen akhir tanpa menggunakan perantara atau agen. Sedangkan untuk pemasaran diluar kota Solo menggunakan saluran distribusi tidak langsung.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Perusahaan Tenun Kusumatex yang beralikasikan di Jl. Tirtodipuran No. 8 Yogyakarta adalah untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Perusahaan Tenun Kusumatex sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui bagaimanakah cara penghematan pajak yang dilakukan oleh Perusahaan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Data utama yang diperlukan adalah laporan Rugi\Laba Perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2000 dan tahun 2001. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan dapat diketahui apa yang menyebabkan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang wajib pajak perusahaan tenun kusumatex tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan diketahui pula cara penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Tenun Kusumatex.

Perusahaan tenun Kusumatex merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha mengolah bahan baku benang menjadi bahan dasar kain blanco atau kain grey. Berikut ini adalah laporan Rugi\Laba Perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2000 dan tahun 2001:

1. Laporan Rugi\Laba Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta Tahun 2000 adalah :

Perusahaan Tenun Kusumatex

Laporan Rugi Laba

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2000

Penjualan		Rp. 2.760.490.337,52
Kos Barang Terjual:		
Persediaan Awal Produk Jadi	Rp. 110.390.925,00	
Harga Pokok Produksi	<u>Rp. 2.446.105.794,05</u>	
Barang Tersedia Dijual	Rp. 2.556.496.719,05	
Persediaan Akhir Produk Jadi	<u>(Rp. 61.234.450,00)</u>	
		(Rp. 2.495.262.269,05)
Laba kotor penjualan		Rp. 265.228.068,47
Pendapatan di luar usaha		Rp. 150.000.000,00
Biaya Operasi:		
Gaji Pegawai	Rp. 12.600.000,00	
Rekening Telepon	Rp. 3.975.398,00	
Bunga Bank	Rp. 75.846.233,62	
PBB	Rp. 993.191,00	
Lain-lain	<u>Rp. 5.088.500,00</u>	
Total Biaya		(Rp. 100.147.312,62)
Laba		Rp. 335.080.755,85

Perusahaan Tenun Kusumatex

Laporan Harga Pokok Produksi

Untuk tahun yang berakhir 31 desember 2000

Persediaan barang dalam Proses Awal		Rp. 69.514.545,34
Pemakaian Bahan baku :		
Persediaan Awal	Rp. 345.090.908,52	
Pembelian	Rp. 1.842.489.097,21	
Persediaan akhir	<u>(Rp. 42.872.120,50)</u>	
Biaya Bahan Baku		Rp. 1.844.767.885,23
Biaya Tenaga Kerja Langsung		Rp. 238.375.700,00
Kos Overhead Pabrik:		
Bahan pemakaian spare part	Rp. 49.614.175,00	
Pemakaian Bahan Penolong	Rp. 148.465.222,24	
Listrik	Rp. 74.101.860,00	
Astek Produksi	Rp. 20.154.969,00	
Penyusutan Mobil	Rp. 30.089,06	
Penyusutan Mesin	Rp. 7.846.491,55	
Macam-macam biaya	<u>Rp. 14.430.370,00</u>	
Biaya Produksi		<u>Rp. 314.643.639,85</u>
		Rp. 2.467.301.770,42
Persediaan Barang dalam Proses Akhir		<u>(Rp. 21.195.976,37)</u>
Harga Pokok Produksi		Rp. 2.446.105.794,05

2. Laporan Rugi Laba Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta tahun 2001

Perusahaan Tenun Kusumatex

Laporan Rugi\Lab

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2001

Penjualan		Rp. 2.973.522.130,00
Kos Barang Terjual:		
Persediaan Awal Produk Jadi	Rp. 61.234.450,00	
Harga Pokok Produksi	<u>Rp. 2.827.706.035,53</u>	
Barang Tersedia Dijual	Rp. 2.888.940.485,53	
Persediaan Akhir Produk Jadi	<u>(Rp. 16.102.050,00)</u>	
		<u>(Rp. 2.872.838.435,53)</u>
Laba Kotor Penjualan		Rp. 100.638.694,47
Biaya Operasi:		
Gaji pegawai	Rp. 14.500.000,00	
Rekening Telepon	Rp. 3.917.224,00	
Bunga Bank	Rp. 56.340.681,99	
PBB	RP. 2.823.266,00	
Administrasi Kantor	Rp. 1.463.450,00	
Lain-lain	<u>Rp. 8.809.100,00</u>	
Total Biaya Operasi		<u>(Rp. 89.281.702,99)</u>
Laba		Rp. 11.401.991,48

Perusahaan Tenun Kusumatex

Laporan Harga Pokok Produksi

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001

Persediaan Barang Dalam Proses Awal		Rp. 21.195.976,37
Pemakaian Bahan Baku:		
Persediaan Awal	Rp. 42.872.120,50	
Pembelian	Rp. 2.305.222.334,92	
Persediaan Akhir	(Rp. 98.136.363,50)	
Biaya Bahan Baku		Rp. 2.249.958.091,92
Biaya Tenaga Kerja Langsung		Rp. 238.695.600,00
Kos Overhead Pabrik:		
Bahan pemakaian sparpert	Rp. 86.432.245,00	
Pemakaian bahan Penolong	Rp. 128.850.265,50	
Listrik	Rp. 105.563.904,00	
Astek Produksi	Rp. 27.684.707,00	
Penyusutan Bangunan	Rp. 1.427.981,00	
Penyusutan Mobil	Rp. 22.566,80	
Penyusutan Mesin	Rp. 5.884.868,65	
Macam-macam biaya	<u>Rp. 16.524.370,65</u>	
Biaya Produksi		<u>Rp. 372.390.912,60</u>
		Rp. 2.882.240.580,89
Persediaan Barang Dalam Proses Akhir		(<u>Rp. 54.534.545,36</u>)
Harga Pokok Produksi		Rp. 2.827.706.035,53

B. Cara Penghematan Pajak yang Tidak Melanggar Peraturan Perpajakan.

Cara penghematan pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan adalah dengan menggunakan fungsi manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak harus selaras dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Manajemen pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba atau likuiditas yang diharapkan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang menyebabkan denda pajak. Fungsi manajemen pajak adalah: perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Shophar Lumbatoruan, 1994 Hal. 354.

Fungsi manajemen pajak yang dapat diterapkan pada Perusahaan Tenun Kusumatex antara lain adalah:

1. Perencanaan Pajak.

Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, sehingga penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Perusahaan Tenun Kusumatex menurut hasil penelitian peneliti tidak melakukan tahap perencanaan pajak. Hal tersebut tampak bahwa Perusahaan Tenun Kusumatex tidak memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan yang berlaku, surat edaran dan peraturan pemerintah yang berlaku pada tahun 2000 dan tahun 2001. Sebenarnya

perusahaan pada tahun 2000 dan tahun 2001 dapat melakukan penghematan pajak dengan cara mengelompokkan dana sosial pada biaya lain-lain.

Perbaikan peralatan kantor juga dapat dilakukan oleh Perusahaan tenun Kusumatex untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut hasil penelitian peralatan kantor pada tahun 2001 akan mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan menambah biaya perbaikan maka umur ekonomisnya akan bertambah dan akan menambah biaya penyusutan pada tahun tersebut.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Perusahaan Tenun kusumatex salah satunya adalah menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan rugi\laba yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Berdasarkan Undang- Undang No.9 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan, telah menetapkan bahwa Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib Pajak Badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

3. Pengendalian Pajak.

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang terpenting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya dalam melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.

C. Faktor-Faktor Perlakuan Pendapatan dan Biaya Antara Unsur-unsur Laporan Keuangan Komersial dengan Unsur-unsur Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan disebut dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku ini dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan yang memperhatikan peraturan perpajakan maka laporan ini dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi yang disebut dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-



unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal Perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2000 dan tahun 2001 antara lain :

1. Penyusutan Aktiva

Berdasarkan SE – 44/PJ.4/1995 maka wajib pajak dapat memilih metode penyusutan atau amortisasi atas aktiva tetapnya. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang dimiliki sebelum awal tahun pajak 2000 dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat, dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak 2000. Atas harta yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya secara fiskal tidak dapat disusutkan sejak tahun pajak 2000, maka nilai sisa buku yang masih ada atas harta tersebut dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun pajak 2000. Oleh karena itu terhadap harta baik yang masih mempunyai nilai sisa buku ataupun sisa bukunya Rp.0,00 atau Rp. 1,00 yang diperoleh sebelum tahun 2000 wajib dibuat daftar harta pada awal tahun pajak 2000. Daftar tersebut merupakan daftar tersendiri yang terpisah dari daftar harta yang diperoleh dalam tahun 1995 dan harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2000.

Menurut SE – 44/PJ.4/1995, kelompok harta untuk masing-masing harta ditentukan berdasarkan sisa manfaat pada awal tahun pajak 2000 dari masing-masing harta yaitu dengan ketentuan bahwa apabila hasil perhitungan sisa manfaat maksimum untuk masing-masing harta yaitu; untuk harta yang semula berasal dari harta Golongan 1 adalah 4 tahun, harta Golongan 2 adalah 8 tahun, harta Golongan 3 adalah 16 tahun, dan harta Golongan 4 adalah 20 tahun maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel V.1
Kelompok harta untuk keperluan penyusutan
Berdasarkan SE-44/PJ.4/1995

Masa manfaat	Kelompok	Penyusutan Mulai 1995	
		Garis Lurus	Saldo menurun
4 tahun	1	25,00%	50,00%
8 tahun	2	12,50%	25,00%
16 tahun	3	6,25%	12,50%
20 tahun	4	5,00%	10,00%

Biaya penyusutan aktiva atau harta Perusahaan Tenun Kusumatex yang harus dikoreksi yaitu biaya penyusutan mesin , biaya penyusutan kendaraan dan biaya penyusutan bangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 pasal 11 dan sesuai dengan SE Dirjen

pajak No. SE -44 /PJ.4 /1995 tanggal 2 oktober 1995 mengenai penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki pada awal tahun pajak 1995 dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat maka dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta pada awal tahun pajak 1995, sehingga dapat dibuat daftar sebagai berikut:

Tabel V.2
Kelompok harta Perusahaan Tenun Kusumatex
Berdasarkan SE-44/PJ-4/1995

No	Jenis harta	Harta	Harga Perolehan	Penyusutan mulai tahun 2000	
				Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Mesin	Gol 3	Rp. 41.194.082,17	6,25%	12,5%
2	Kendaraan	Gol 3	Rp. 3.750.000,00	12,5%	25%
3	Bangunan	Harga Perolehan Rp. 25.000.000,00		5,00%	10%

Daftar tersebut dibuat karena Perusahaan Tenun Kusumatex mengalami kesulitan untuk membuat daftar harta berwujud, sehingga nilai sisa buku awal tahun 2000 dari masing-masing golongan dianggap sebagai satu kesatuan. Agar diperoleh jumlah penyusutan sesuai dengan SE No.44/PJ.4/1995 maka harus dilakukan rekonsiliasi. Biaya penyusutan aktiva Perusahaan tenun kusumatex yang harus dikoreksi dapat dijabarkan satu per satu, yaitu:

a. Biaya Penyusutan Mesin

Tabel V.3
Penyusutan Mesin Kelompok 3
menurut Perusahaan Kusumatex dan Perpajakan
Tahun 2000 dan tahun 2001

Tahun	Tarif		Penyusutan (dalam Rp)		Nilai Sisa Buku (Rp)	
	Perusahaan	Perpajakan	Perusahaan	Perpajakan	Perusahaan	Perpajakan
Harga perolehan					41.847.954,90	
1999	25%	12,5%	10.461.988,73	5.230.994,36	31.385.966,17	36.716.960,50
2000	25%	12,5%	7.846.491,54	4.589.620,06	23.539.474,63	32.127.340,40
2001	25%	12,5%	5.884.868,66	4.015.917,55	17.654.605,97	28.111.422,85

a). Perlakuan menurut Perusahaan tenun Kusumatex

Metode penyusutan mesin tenun yang digunakan oleh Perusahaan Tenun Kusumatex adalah metode saldo menurun. Mesi tenun diperoleh pada tahun 1986 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 15 tahun, dengan harga perolehan Rp.43.850.000,00 dan mempunyai nilai sisa pada awal tahun 2000 sebesar Rp. 31.385.966,17. Biaya penyusutan mesin tenun tahun 2000 sebesar Rp.7.846.491,55 dan tahun 2001 sebesar Rp. 5.884.868,65.

b). Perlakuan menurut pajak adalah :

Menurut UU No. 17 Tahun 2000 pasal 11 ayat menyatakan bahwa, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih

dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Kebijakan akuntansi Perusahaan Tenun Kusumatex yang menggunakan metode penyusutan mesin tenun dengan metode saldo menurun, maka penyusutan mesin tenun yang mempunyai umur ekonomis 15 tahun dikelompokkan dalam harta berwujud kelompok 3 yang harus disusut dengan tarif 12,5 %. Berdasarkan SE. No.44/ PJ.4 1995 butir (6) maka mesin tenun yang diperoleh pada tahun 1986 dan mempunyai nilai sisa buku awal tahun 2000 sebesar Rp.31.385.966,17 digolongkan sebagai harta kelompok III dengan tarif penyusutan 12,5% mulai tahun pajak 2000, sehingga penyusutan mesin tenun mulai tahun 2000 dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Sisa Buku awal tahun 2000} \times 12,5\%$$

Sehingga biaya penyusutan tahun 2000 menurut ketentuan pajak sebesar:

$$\text{Rp. } 31.385.966,17 \times 12,5\% = \text{Rp. } 3.923.245,77$$

Menurut ketentuan pajak, biaya penyusutan mesin tahun 2000 yang diperkenankan sebesar Rp. 3.923.245,77 sedangkan menurut kebijakan Perusahaan Tenun Kusumatex sebesar

Rp. 7.846.491,55 sehingga ada selisih Rp. 7.846.491,55 – Rp. 3.923.245,77 = Rp. 3.923.245,78. Selisih tersebut harus dikoreksi dengan mengurangi pada biaya penyusutan tahun 2000. Koreksi tersebut menyebabkan biaya penyusutan berkurang dan penghasilan kena pajak tahun 2000 bertambah.

Pada tahun 2000 perusahaan tenun Kusumatex melakukan mutasi sebesar Rp. 3.400.000,00, sehingga harga perolehan mesin tenun menjadi Rp.41.847.954,90. Mutasi disini berarti pada awal tahun 2000 Perusahaan Tenun Kusumatex membeli mesin tenun seharga 3.400.000,00 sehingga harga perolehan mesin tenun oleh Perusahaan Tenun Kusumatex diakui sebesar Rp. 41.847.954,90,. Mesin tenun yang baru ini oleh diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5tahun dan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan disusut dengan tarif 25%.

Menurut ketentuan pajak yaitu pasal 11 ayat 6, maka mesin tenun atau harta yang mempunyai umur ekonomis 5 tahun dikelompokkan pada harta berwujud kelompok 1 yang disusut dengan tarif 50%, oleh karena itu pada tahun 2000 biaya penyusutan mesin tenun akan bertambah sebesar:

= Harga perolehan akiva x Tari berdasarkan UU pajak

= Rp. 3.400.000,00 x 50%

=Rp. 1.700.000,00

Sehingga biaya penyusutan mesin tenun tahun 2000 menjadi sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Biaya penyusutan mesin tenun} + \text{Biaya penyusutan mesin} \\
 &\quad \text{Kelompok 3} \qquad \qquad \qquad \text{Kelompok 1} \\
 &= \text{Rp.3.923.245,77} + \text{Rp.1.700.000,00} \\
 &= \text{Rp.5.623.245,77}
 \end{aligned}$$

Biaya penyusutan mesin pada tahun 2001 juga perlu dikoreksi karena Perusahaan Tenun Kusumatex mengakui biaya penyusutan mesin pada tahun 2001 sebesar Rp. 5.884.868,66, padahal menurut ketentuan perpajakan biaya penyusutan mesin yang diperkenankan hanya sebesar Rp. 2.942.434,43. Selisih Rp. 5.884.868,66 – Rp. 2.942.434,43 = Rp. 1.942.434,23 harus dikurangkan pada biaya penyusutan mesin. Koreksi atas biaya penyusutan ini menyebabkan biaya penyusutan berkurang dan penghasilan kena pajak tahun 2001 bertambah.

c). Perbedaannya adalah :

Tarif penyusutan menurut Perusahaan Tenun Kusumatex sebesar 25% x Rp. 7.846.491,55 = Rp. 1.961.622,88 sedangkan menurut pajak tarif penyusutannya sebesar 12,5% x Rp.23.539.475,41 = Rp. 2.942.434,43.

b. Biaya Penyusutan Kendaraan

Tabel V.4
 Penyusutan Kendaraan Kelompok 2
 menurut Perusahaan Tenun Kusumatex dan Perpajakan
 Tahun 2000 dan tahun 2001

Tahun	Tarif		Penyusutan		Nilai Sisa Buku	
	Perusahaan	Perpajakan	Perusahaan	Perpajakan	Perusahaan	Perpajakan
Harga perolehan					Rp. 120.356,29	
2000	25%	25%	Rp. 30.089,09	Rp. 30.089,09	Rp. 105.311,69	Rp. 105.311,69
2001	25%	25%	Rp. 22.566,80	Rp. 22.566,80	Rp. 92.167,73	Rp. 92.167,73

a). Perlakuan menurut Perusahaan tenun Kusumatex

Tarif penyusutan kendaraan yang umur ekonomis 15 tahun, menurut kebijakan akuntansi Perusahaan Tenun Kusumatex sebesar 25% dari nilai sisa buku. Kendaraan Perusahaan Tenun Kusumatex diperoleh dari tahun 1988. Biaya penyusutan kendaraan tahun 2000 menurut data Perusahaan Tenun Kusumatex sebesar Rp. 30.089,09 dan biaya penyusutan kendaraan tahun 2001 sebesar Rp. 22.566,80. Nilai sisa buku kendaraan awal tahun 2000 sebesar Rp. 105.311,69.

b). Perlakuan menurut pajak adalah :

Menurut UU No. 17 Tahun 2000 pasal 11 ayat 6 dan SE.No.44/PJ.4/1995 maka kendaraan yang mempunyai umur ekonomis 15 tahun akan dikelompokkan sebagai harta berwujud bukan bangunan kelompok 2 dengan tarif 25%. Memperhatikan

PP No. 47 tahun 1994 dan SE. No. 44/PJ. 4/1995 maka biaya penyusutan kendaraan mulai tahun 2000 dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Sisa Buku awal tahun 2000} \times 25\%$$

Sehingga biaya penyusutan tahun 2000 menurut ketentuan pajak sebesar:

$$\text{Rp. } 105.311,69 \times 25\% = \text{Rp. } 26.327,92$$

Menurut ketentuan pajak, biaya penyusutan kendaraan tahun 2000 yang diperkenankan sebesar Rp. 26.327,92, sedangkan menurut kebijakan Perusahaan Tenun Kusumatex sebesar Rp. 30.089,09 sehingga ada selisih Rp. 30.089,09 – Rp. 26.327,96 = Rp. 3.761,17. Selisih tersebut harus dikoreksi dengan mengurangi pada biaya penyusutan tahun 2000. Koreksi tersebut menyebabkan biaya penyusutan berkurang dan penghasilan kena pajak tahun 2000 bertambah.

Biaya penyusutan kendaraan pada tahun 2001 sebesar Rp.26.327,69, sedangkan menurut Perusahaan Tenun Kusumatex mengakui biaya penyusutan kendaraan pada tahun 2001 sebesar Rp. 22.566,80, sehingga ada selisih sebesar Rp.26.327,69- Rp.22.566,80 = Rp.16.238,88

c. Biaya Penyusutan Bangunan

Tabel V.5
 Penyusutan Bangunan Kelompok 3
 menurut Perusahaan Tenun Kusumatex dan Perpajakan
 Tahun 2000 dan tahun 2001

Tahun	Tarif		Penyusutan		Nilai Sisa Buku	
	Perusahaan	Perpajakan	Perusahaan	Perpajakan	Perusahaan	Perpajakan
Harga perolehan					Rp. 69.261.342,75	
2000	5%		Rp. 3.463.067,14		Rp. 23.454.804,64	
2001	5%		Rp. 4.891.048,39		Rp. 28.345.853,03	

a). Perlakuan menurut Perusahaan Tenun Kusumatex

Kebijakan akuntansi Perusahaan Tenun Kusumatex terhadap penyusutan bangunan yang mempunyai umur ekonomis 25 tahun disusut dengan tarif 5%. Bangunan Perusahaan Tenun Kusumatex siap digunakan pada tahun 1986 dengan harga perolehan sebesar Rp. 25.000.000,00. Biaya penyusutan bangunan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Tenun Kusumatex pada tahun 2000 sebesar Rp. 3.463.067,14 dan pada tahun 2001 sebesar Rp.4.891.048,39.

b). Perlakuan menurut pajak

Menurut UU No.17 Tahun 2000 pasal 11 ayat 6 dan SE No. 44/PJ.4/1995 maka bangunan yang mempunyai umur ekonomis 25 tahun dikelompokkan sebagai harta berwujud kelompok bangunan permanen yang disusut dengan tarif 5% sehingga

biaya penyusutan bangunan setiap tahunnya dihitung dengan rumus:

$$\text{Harga Perolehan} \times 5 \%$$

Biaya penyusutan bangunan dapat dihitung sebagai berikut:

$$5\% \times \text{Rp. } 69.261.342,75 = \text{Rp. } 3.463.067,14.$$

Bangunan diperkirakan habis digunakan 2011, jadi biaya penyusutan tahun 2000 dan tahun 2001 masing-masing sebesar Rp. 3.463.067,14.

Biaya penyusutan bangunan Perusahaan Tenun Kusumatex Tahun 2001 sebesar Rp. 4.891.048,39 sedangkan menurut ketentuan pajak biaya penyusutan bangunan yang diperkenankan hanya Rp. 3.463.067,14, jadi ada selisih sebesar Rp. 4.891.048,39 – Rp. 3.463.067,14 = Rp. 1.427.981,25 yang harus dikoreksi, yaitu dengan mengurangi selisih tersebut pada biaya penyusutan bangunan pada tahun 2001, sehingga biaya akan berkurang dan penghasilan kena pajak tahun 2001 bertambah sebesar Rp. 1.427.981,25.

c). Perbedaannya adalah

Tarif penyusutan bangunan yang mempunyai umur ekonomis 25 tahun menurut Perusahaan Tenun Kusumatex disusut dengan tarif penyusutan sebesar $5\% \times \text{Rp. } 3.463.067,14 = \text{Rp. } 173.153,36$ sedangkan menurut pajak tarif penyusutannya sebesar $5\% \times \text{Rp. } 69.261.342,75 = \text{Rp. } 3.463.067,14$

D. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta

Faktor-faktor perbedaan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal perusahaan tenun kusumatex sudah diketahui. Agar diperoleh laporan keuangan menurut fiskal, maka ditempuh cara-cara sesuai dengan langkah-langkah pada Bab III metode penelitian.

1. Koreksi Fiskal atas laporan R/L Perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2000

Langkah 1.

Setelah diketahui faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya atas laporan R/L tahun 2000, maka langkah yang ditempuh peneliti adalah memasukkan hasil koreksi pada Tabel Koreksi Fiskal (tabel V.6 hal 88).

Langkah 2.

Menghitung pajak yang terutang tahun 2000 yaitu:

Penghasilan dari usaha:

Peredaran bruto	Rp. 2.760.490.337,52
Harga pokok penjualan	(Rp. 2.491.612.795,59)
Laba kotor	Rp. 268.877.542,17
Biaya usaha (menurut fiskal)	(Rp. 100.147.272,62)
Laba bersih usaha (penghasilan netto usaha)	Rp. 168.730.269,55
Penghasilan diluar Usaha	Rp. 150.000.000,00
Penghasilan tidak kena pajak (k/3)	(Rp. 8.640.000,00)
PKP	Rp. 310.090.269,55

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan komersial tahun 2000 sebesar Rp. 306.440.795,85 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal sebesar Rp. 310.090.269,55. Menurut ketentuan pasal 17 ayat (4) UU. No. 10 tahun 1994 maka PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah menjadi Rp. 310.090.000,00.

PKP menurut laporan keuangan fiskal tahun 2000 sebesar Rp. 310.090.000,00 selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 UU. No.10 tahun 1994 merupakan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2000 yaitu sebesar:

10% X Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

15% X Rp. 25.000.000,00 = Rp. 3.750.000,00

30% X Rp.260.090.000,00 = Rp. 78.027.000,00

Pajak yang terutang Rp. 84.277.000,00

Kredit pajak Rp. 1.514.121,00

Pajak yang harus dibayar Rp. 82.762.879,00

Langkah 3

Langkah terakhir dari analisis atas laporan keuangan Perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2000 adalah memasukkan hasil koreksi fiskal tahun 2000 dalam lembar Surat Pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2000 (lampiran).

Tabel V.6
Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta
Laporan Rugi/Laba Tahun 2000
Koreksi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Menurut Fiskal
Penjualan bersih	Rp. 2.760.490.337,52		Rp. 2.760.490.337,52
Kos Barang Terjual			
Persediaan awal produk jadi	Rp. 110.390.925,00		Rp. 110.390.925,00
Harga pokok produksi	Rp. 2.446.405.794,05	Rp.3.949.713,70	Rp. 2.442.456.220,35
Barang tersedia dijual	Rp. 2.556.496.719,05		Rp. 2.552.847.145,35
Persediaan akhir produk jadi	(Rp. 61.234.450,00)		(Rp. 61.234.450,00)
Jumlah kos barang terjual	Rp. 2.495.262.269,05		Rp. 2.491.612.795,35
Laba kotor penjualan	Rp. 265.228.068,47		Rp. 268.877.542,17
Biaya Operasi:			
Gaji pegawai	Rp. 12.600.000,00		Rp. 12.600.000,00
Rekening telepon	Rp. 3.975.358,00		Rp. 3.975.358,00
Bunga Bank	Rp. 75.846.233,62		Rp. 75.846.233,62
PBB	Rp. 993.191,00		Rp. 993.191,00
Administrasi kantor	Rp. 1.643.990,00		Rp. 1.643.990,00
Biaya lain-lain	Rp. 5.088.500,00		Rp. 5.088.500,00
Total biaya	(Rp. 100.147.272,62)		(Rp. 100.147.272,62)
Laba Bersih	Rp. 165.080.795,85		Rp. 168.730.269,55
Pendapatan diluar usaha	Rp. 150.000.000,00		Rp. 150.000.000,00
PTKP (K/3)	(Rp. 8.640.000,00)		(Rp. 8.640.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 306.440.795,85		Rp. 310.090.269,55

Tabel V.7
Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta
Laporan Harga Pokok Produksi Tahun 2000
Koreksi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Menurut Fiskal
Persediaan barang dalam proses awal	Rp. 69.514.545,34		Rp. 69.514.545,34
Pemakaian Bahan Baku:			
Persediaan awal	Rp. 345.090.908,52		Rp. 345.090.908,52
Pembelian	Rp. 1.842.489.097,21		Rp. 1.842.489.097,21
Persediaan akhir	(Rp. 42.872.120,50)		(Rp. 42.872.120,50)
Total pemakaian bahan baku	Rp. 1.844.767.885,23		Rp. 1.844.767.885,23
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp. 238.375.700,00		Rp. 238.375.700,00
Overhead Pabrik			
Bahan pemakaian spare part	Rp. 49.614.175,00		Rp. 49.614.175,00
Pemakaian bahan penolong	Rp. 148.465.222,24		Rp. 148.465.222,24
Listrik	Rp. 74.101.860,00		Rp. 74.101.860,00
Astek produksi	Rp. 20.154.969,00		Rp. 20.154.969,00
Penyusutan mobil	Rp. 30.089,06	Rp. 26.327,92	Rp. 3.761,14
Penyusutan mesin	Rp. 7.846.491,55	Rp. 3.923.245,78	Rp. 3.923.245,77
Macam-macam biaya	Rp. 14.430.370,00		Rp. 14.430.370,00
Total overhead pabrik	Rp. 314.643.639,85		Rp. 310.994.066,85
Harga pokok produk	Rp. 2.467.301.770,42		Rp. 2.463.652.196,72
Persediaan barang dalam proses akhir	(Rp. 21.195.976,37)		Rp. (21.195.976,37)
Harga Pokok Produksi	Rp. 2.446.405.794,05		Rp. 2.442.456.220,35

2. Koreksi Fiskal atas laporan R/L perusahaan tenun kusumatex tahun 2001.

Langkah 1.

Setelah diketahui faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya atas laporan keuangan (R/L) tahun 2001, maka langkah yang ditempuh peneliti adalah memasukkan hasil koreksi pada tabel koreksi fiskal: tabel V. 8 hal 92 koreksi fiskal laporan R/L Perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2001.

Langkah 2.

Menghitung pajakyang terutang tahun 2001 yaitu:

Penghasilan dari usaha:

Peredaran bruto	Rp. 2.973.522.130,00
Harga pokok penjualan	<u>Rp.(2.870.879.762,42)</u>
Laba kotor	Rp. 102.642.367,58
Biaya usaha (menurut fiskal)	<u>Rp. (89.281.702,99)</u>
Laba bersih usaha (penghasilan neto usaha)	Rp. 12.360.664,59
PTKP (K/3)	<u>Rp. (8.640.000,00)</u>
PKP	Rp. 3.720.664,59

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan komersial tahun 2001 sebesar Rp. 22.862.626,48 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal sebesar Rp.3.720.664,59. Menurut ketentuan pasal 17 ayat (4) UU.No. 17

tahun 2000 maka PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah menjadi Rp. 3.720.000,00

PKP menurut laporan keuangan fiskal tahun 2001 sebesar Rp. 3.720.000,00 selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 UU No. 17 tahun 2000 merupakan pajak yang harus dibayar oleh Perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2001 yaitu;

5% X Rp. 3.720.000,00 = Rp. 186.000,00

Pajak yang harus disetor Rp. 186.000,00

Kredit pajak (Rp. 1.270.000,00)

Pajak yang lebih dibayar Rp. 1.084.000,00

Langkah 3.

Langkah terakhir dari analisis laporan keuangan Perusahaan Tenun Kusumatex tahun 2001 adalah memasukkan hasil koreksi fiskal tahun 2001 dalam lembar Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2001 (lampiran).

Tabel V.8
Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta
Laporan Rugi/Laba Tahun 2001
Koreksi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Menurut Fiskal
Penjualan bersih	Rp. 2.973.522.130,00		Rp. 2.973.522.130,00
Kos Barang Terjual			
Persediaan awal produk jadi	Rp. 61.234.450,00		Rp. 61.234.450,00
Harga Pokok Produksi	Rp. 2.827.706.035,53	Rp. 1.958.673,11	Rp. 2.825.747.362,42
Barang tersedi dijual	Rp. 2.888.940.485,53		Rp. 2.886.981.812,42
Persediaan akhir produk jadi	(Rp. 16.102.050,00)		(Rp. 16.102.050,00)
Jumlah kos barang terjual	Rp. 2.872.838.435,53		Rp. 2.870.879.762,42
Laba kotor penjualan	Rp. 100.683.694,47		Rp. 102.642.367,58
Biaya Operasi:			
Gaji pegawai	Rp. 14.500.000,00		Rp. 14.500.000,00
Rekening telepon	Rp. 3.917.224,00		Rp. 3.917.224,00
Bunga Bank	Rp. 56.340.681,99		Rp. 56.340.681,99
PBB	Rp. 2.923.266,00		Rp. 2.923.266,00
Administrasi kantor	Rp. 1.463.450,00		Rp. 1.463.450,00
Biaya lain-lain	Rp. 8.809.100,00		Rp. 8.809.100,00
Total biaya	(Rp. 89.281.702,99)		(Rp. 89.281.702,08)
Laba Bersih	Rp. 11.401.991,48		Rp. 12.360.664,59
PTKP (K/3)	(Rp. 8.640.000,00)		(Rp. 8.640.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.761.991,48		Rp. 3.720.664,59

Tabel V.9
Perusahaan Tenun Kusumatex Yogyakarta
Laporan Harga Pokok Produksi Tahun 2001
Koreksi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Menurut Fiskal
Persediaan barang dalam proses awal	Rp. 21.195.976,37		Rp. 21.195.976,37
Pemakaian Bahan Baku:			
Persediaan awal	Rp. 42.872.120,50		Rp. 42.872.120,50
Pembelian	Rp. 2.305.222.334,92		Rp. 2.305.222.334,92
Persediaan akhir	(Rp. 98.136.363,50)		(Rp. 98.136.363,50)
Total pemakaian bahan baku	Rp. 2.249.958.091,92		Rp. 2.249.958.091,92
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp. 238.695.600,00		Rp. 238.695.600,00
Overhead Pabrik			
Bahan pemakaian spare part	Rp. 86.432.245,00		Rp. 86.432.245,00
Pemakaian bahan penolong	Rp. 128.850.269,50		Rp. 128.850.269,50
Listrik	Rp. 105.563.904,00		Rp. 105.563.904,00
Astek produksi	Rp. 27.684.707,00		Rp. 27.684.981,00
Penyusutan bangunan	Rp. 1.427.981,00		Rp. 1.427.981,00
Penyusutan mobil	Rp. 22.566,80	Rp. 16.238,88	Rp. 6.238,92
Penyusutan mesin	Rp. 5.884.868,65	Rp. 1.942.434,23	Rp. 3.942.434,49
Macam-macam biaya	Rp. 16.524.370,65		Rp. 16.524.370,65
Total overhead pabrik	Rp. 372.390.912,60		Rp. 370.432.239,49
Harga pokok produksi	Rp. 2.882.240.580,89		Rp. 2.880.281.907,78
Persediaan barang dalam proses akhir	(Rp. 54.534.545,36)		(Rp. 54.534.545,36)
Harga Pokok Produksi	Rp. 2.827.706.035,53		Rp. 2.825.747.362,42

Berdasarkan hasil analisis data maka diketahui bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. SPT wajib pajak orang pribadi tahun 2000 dan tahun 2001 diisi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak tidak membetulkan SPT-nya sendiri sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan tindakan pemeriksaan meskipun wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atas pajak yang kurang bayar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai penghitungan pajak penghasila yang terutang perseorangan dalam rangka penghematan pajak pada Perusahaan Tenun Kusumatex, maka dapat disimpulkan:

1. Cara penghematan pajak belum dilakukan oleh Perusahaan tenun Kusumatex, Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penghematan pajak dengan manajemen pajak dapat diterapkan oleh Perusahaan Tenun Kusumatex yaitu:
 - 1) Perencanaan pajak, perusahaan harus selalu memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan, sutar edaran, dan peraturan pemerintah.
 - 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan.
 - 3) Pengendalian pajak, yaitu dengan membayar pajak saat akhir dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sehingga pengendalian dan pengaturan arus kas dapat dilakukan.

2. Penghitungan pajak penghasilan terutang Perusahaan Tenun Kusumatex belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut disebabkan karena:

- a. Perusahaan Tenun Kusumatex dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jendral pajak hanya berdasarkan laporan keuangan, khususnya laporan R/L saja tanpa melakukan koreksi fiskal. Hasil usaha dihitung dengan cara mengurangkan biaya-biaya yang terjadi pada penghasilan dan disebut laba.
- b. Perusahaan Tenun Kusumatex tidak memperhatikan faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dengan unsur-unsur laporan keuangan komersial tidak dicatumkan oleh perusahaan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti bagi Perusahaan Tenun Kusumatex dari hasil penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Perusahaan Tenun Kusumatex sebaiknya membuat koreksi fiskal dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, karena terdapat perbedaan antara perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dengan unsur-unsur laporan keuangan komersial.

2. Perusahaan Tenun Kusumatex sebaiknya mempelajari tentang pembuatan laporan keuangan menurut pernyataan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. Penghematan pajak harus dilakukan dengan manajemen pajak, sehingga pajak dapat ditekan serendah mungkin tetapi tidak melanggar peraturan. Manajemen pajak yang dimaksud yaitu perencanaan, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak.
4. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Perusahaan ke Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh melewati batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam melakukan pembahasan dan menganalisis antara lain :

1. Penulis tidak dapat mengecek kebenaran sebagian data yang diberikan. Hal ini dikarenakan data yang diberikan hanya garis besarnya saja yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Terbatasnya waktu penelitian yang diberikan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Brotodihardjo R. Santoso. (1993) *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 3rd ed , Bandung: PT Eresco.

Gunadi (1997) *Akuntansi Pajak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

James W. Pratt, Jane O.Burns, William N. Kulsrud (1989), *Individual Taxation 1989 Edition 5*, Nome Wood, Illionis: Richard D. Irwin.

Lumantoruan, Sophar (2000). *Akuntansi Pajak*, edisi revisi, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mardiasmo (2000) *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Suryandoro, Pihanto (15 Desember 1997) *Tax Planning (Perencanaan Pajak) dilihat dari sudut etika*, Berita Pajak No.1361.

Tjahjono, Achmad, Husain F. Husain. (Oktober 2001) *Perpajakan* 1st ed, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi YKPN.

Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 Laboratorium FE Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994,1997, Bandung: Citra Umbara.

Erly Suandi, *Perencanaan Pajak* , Salemba Empat, Jakarta 2001.

Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*, Salemba Empat (PT Salemba Emban Patria) Jakarta 2001.

_____, Yenni Mangunting, artikel *Tax Planning* Universitas Kristen Petra.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perusahaan Tenun Kusumatex
Laporan Rugi/Laba
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2000

Penjualan grey		Rp. 2.760.490.337,50
Pemakaian Bahan Baku:		
Persediaan awal	Rp. 345.090.908,52	
Pembelian	Rp. 1.842.489.057,21	
Penjualan	Rp. 150.000.000,00	
Persediaan akhir	<u>(Rp. 42.872.120,50)</u>	
Jumlah pemakaian bahan baku	Rp. 1.994.707.885,23	
Bahan Baku:		
Spare-part	Rp. 49.614.175,00	
Kanjian	Rp. 148.465.222,24	
Upah karyawan	<u>Rp. 238.375.700,00</u>	
Jumlah bahan baku	Rp. 436.455.097,24	
Biaya lain-lain:		
Pelumas	Rp. 8.920.120,00	
Listrik	Rp. 74.101.860,00	
Angkutan	Rp. 1.464.000,00	
Pemeliharaan	<u>Rp. 4.046.250,00</u>	
Jumlah biaya lain-lain	<u>Rp. 88.532.230,00</u>	
Total biaya produksi	Rp. 2.519.695.212,47	
Bahan dalam proses awal	<u>Rp. 69.514.545,34</u>	
	Rp. 2.589.209.757,81	
Bahan dalam proses akhir	<u>(Rp. 21.195.976,37)</u>	
	Rp. 2.568.013.781,44	
Barang jadi awal	<u>Rp. 110.390.925,00</u>	
	Rp. 2.678.404.706,44	
Barang jadi akhir	<u>(Rp. 61.234.450,00)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>(Rp. 2.617.170.256,44)</u>
Laba kotor		Rp. 143.320.081,06
Biaya operasional:		
Gaji pegawai	Rp. 12.600.000,00	
Rekening telepon	Rp. 3.975.398,00	
Bunga Bank	Rp. 75.846.233,62	
Astek	Rp. 20.154.969,00	
PBB	Rp. 993.191,00	
Administrasi Kantor	Rp. 1.643.990,00	
Penyusutan mobil	Rp. 30.089,06	
Penyusutan mesin	Rp. 7.846.491,55	
Lain-lain	<u>Rp. 5.088.500,00</u>	
Total biaya operasional		<u>(Rp. 128.178.862,23)</u>
Laba bersih		Rp. 15.141.218,83

Lampiran 2

Perusahaan Tenun Kusumatex
Laporan Rugi/Laba
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2001

Penjualan		Rp. 2.973.522.130,00
Pemakaian Bahan Baku:		
Persediaan awal	Rp. 42.872.120,50	
Pembelian	Rp. 2.305.222.334,92	
Persediaan akhir	<u>(Rp. 98.136.363,50)</u>	
Jumlah pemakaian bahan baku	Rp. 2.249.958.091,92	
Bahan Pembantu:		
Spare-part	Rp. 86.432.245,00	
Kanjian	Rp. 128.850.269,50	
Upah karyawan	<u>Rp. 238.695.600,00</u>	
Jumlah bahan baku	Rp. 453.978.114,50	
Biaya Lain-lain:		
Pelumas	Rp. 10.069.620,00	
Listrik	Rp. 105.563.904,00	
Angkutan	Rp. 1.347.500,00	
Pemeliharaan	<u>Rp. 5.107.250,00</u>	
Jumlah biaya lain-lain	<u>Rp. 122.088.274,00</u>	
Total Biaya Produksi	Rp. 2.826.024.480,42	
Bahan dalam proses awal	<u>Rp. 21.195.976,37</u>	
	Rp. 2.847.220.456,79	
Bahan dalam proses akhir	<u>(Rp. 54.534.545,36)</u>	
	Rp. 2.792.685.911,43	
Barang jadi awal	<u>Rp. 61.234.450,00</u>	
	Rp. 2.853.920.361,43	
Barang jadi akhir	<u>(Rp. 16.102.050,00)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>(Rp. 2.837.818.311,43)</u>
Laba kotor		Rp. 135.703.818,57
Biaya Operasional:		
Gaji pegawai	Rp. 14.500.000,00	
Rekening telepon	Rp. 3.917.224,00	
Bunga Bank	Rp. 56.340.681,99	
Astek	Rp. 27.684.707,00	
PBB	Rp. 2.823.266,00	
Alat-alat kantor	Rp. 1.463.450,00	
Penyusutan bangunan	Rp. 1.427.981,00	
Penyusutan mobil	Rp. 22.566,80	
Penyusutan mesin	Rp. 5.884.868,65	
Lain-lain	<u>Rp. 8.809.100,00</u>	
Jumlah biaya operasional		<u>(Rp. 122.873.845,44)</u>
Laba Bersih		Rp. 12.829.973,13

Perusahaan Tekstil

“KUSUMATEX”

Jl. Tirtodipuran No. 8 Telp. 379109 Yogyakarta 55143

Yogyakarta, 28 Mei 2002

SURAT KETERANGAN

No. 033/Ris/V/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari Perusahaan Tekstil “KUSUMATEX” Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Bernadeta Catur M
No. Mhs. : 972114158
Fakultas : Ekonomi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Jurusan : Akuntansi

telah / sedang mengadakan Penelitian pada perusahaan kami selama \pm 2 (dua) bulan, dengan mengambil judul :

MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PERBANDINGAN ANTARA PRAKTEK DENGAN TEORI

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perusahaan Tekstil “KUSUMATEX”

Pimpinan,



(Mudjiono M.H)



lepon :

Facsimile :


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : E-0007888/PWFO.08/15.1000/01/01

Diterima dari : WAJIB PAJAK LANGRUNG

Nama : SUWARDI
 Alamat : JL. BHAYANGKARA NO. 10 RT. 006 RW. 002
 KEBAYAKARTAN
 Jenis Pajak : PPT TAHUNAN PRH OR., KUPANG BAYAR No. 1.517.121.00
 Tol. Masuk : 10 Maret 2001

N.P.W.P : 1.00.001.7484
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : 2000



KABUPATEN KEBAYAKARTAN, 10 Maret 2001

Petugas penerima
[Signature]



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Yogyakarta

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : Muwardi

Alamat WP : Jl. Bayangkara 20
Yogyakarta Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) :

Kode Jenis Setoran :

Uraian Pembayaran *)
P Ph Psl 29 Perorangan.

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun :
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.514.121,--
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang : Satu juta limaratusempatbelasribu seratusduapuluhsatu rupiah,
Diisi dengan huruf

ASLI

TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS

No. 77 Besar uang Rp. 1.514.121
dengan huruf : *Satu juta lima ratus empat belas ribu seratus dua puluh satu rupiah*

pada rekening No. *5050*
atas nama : *Muwardi*
Disetor oleh : *Muwardi*
Bea setor Rp. :

GIR 6

Pajak/Penyetor : *Muwardi*
tanggal : 19 Maret 2001
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : *77/45*

Nama Jelas : (*Muwardi*)

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

FORMULIR
1770



PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

TAHUN PAJAK :
2 0 0 0

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

DIISI OLEH DINAS

TAHUN : TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU **1 Jan. s.d. 31 Des. 2000**

JENIS SPT

DISAMPAIKAN

N P W P : **4 0 1 0 9 2 1 7 5 4 1**

NAMA WAJIB PAJAK : **Muwardi**

2. STATUS SPT

ALAMAT TEMPAT TINGGAL : **Jl. Bayangkara 20 Yogyakarta**

3. KEL / TANG

KELURAHAN / KECAMATAN : **Ngupasan/Gondomanan**

4. N / K / L (L.14)

KOTA / KODE POS : **Yogyakarta 5 1 9 1 2 2**

5. N / K / L (M.16)

JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN : **Persh. Textil/Pertenunan**

6. PERMOHONAN ATAS LB

MEREK USAHA : **"KUSUMATEX"**

7. LAMPIRAN

ALAMAT TEMPAT USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN : **Jl. Tirtodipuran 8 Yogyakarta**

8. KODE KLU

NOMOR TELEPON / FAX : TEMPAT TINGGAL **514646** TEMPAT USAHA/KANTOR **379109**

CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO : NORMA BUKAN NORMA

		DALAM RUPIAH	
PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA, PEKERJAAN BEBAS [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN A KOLOM (7)].	1. 15.141.218,-
	2.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN B ANGKA 3).	2. 11.970.000,-
	3.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN C JUMLAH KOLOM (5)].	3. -
	4.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [DIISI DARI FORMULIR 1770 - II BAGIAN B JUMLAH KOLOM (4)].	4. -
	5.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5. 27.111.218,-
PENGHASILAN KENA PAJAK	6.	KOMPENSASI KERUGIAN	6. -
	7.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (5 - 6)	7. 27.111.218,-
	8.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK / <input checked="" type="checkbox"/> K / 3. <input type="checkbox"/> K / 1 / <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HB /	8. 8.640.000,-
	9.	PENGHASILAN KENA PAJAK (7 - 8)	9. 18.471.218,-
PPh TERUTANG	10.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 UU PPh X HURUF J ANGKA 9)	10. 1.847.121,-
	11.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	11. -
	12.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (10 + 11)	12. 1.847.121,-
KREDIT PAJAK	13.	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PENERINFAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1770- II)	13. 333.000,-
	14.	a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (12 - 13)	14. 1.514.121,-
	b.	<input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	
	15.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a.	PPh PASAL 25	-
b.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	-	
c.	FISKAL LUAR NEGERI	-	

SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK :

2 0 0 0

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

PA WAJIB PAJAK : Muwardi

NPWP : 4 0 1 0 9 2 1 7 5 4 1

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA , PEKERJAAN BEBAS

(DALAM RUPIAH)

JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO	
				<input type="checkbox"/> BIAYA	<input type="checkbox"/> % NORMA
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DAGANG	2.760.490.337	2.617.170.256	143.320.081	128.178.862	15.141.218
INDUSTRI					
JASA					
PEK. BLBAS					
LAIN - LAIN					
JUMLAH	2.760.490.337				15.141.218

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

(DALAM RUPIAH)

PENGHASILAN BRUTO		
a. GAJI / UANG PENSIUN / THR		11.600.000.
b. TUNJANGAN PPh		-
c. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		-
d. HONORARIUM , IMBALAN LAIN SEJENISNYA		-
e. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		-
f. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
g. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR		1.000.000.
JUMLAH (a + s.d g)	1.	12.600.000.
PENGURANGAN		
a. BIAYA JABATAN		630.000.
b. BIAYA PENSIUN		
c. IURAN PENSIUN DAN IURAN THR		
JUMLAH (a + b + c)	2.	630.000,-
PENGHASILAN NETO (1 - 2)	3.	11.970.000.

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK YANG FINAL)

(DALAM RUPIAH)

JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO	BIAYA	PENGHASILAN NETO
(2)	(3)	(4)	(5)
BUNGA			
DIVIDEN			
ROYALTI	-	-	-
SEWA			
PUNGHARGAAN DAN HADIAH			
KUNTUNGAN DARI PENJUALAN			
PENGALIHAN HARTA			
LAIN-LAIN			
JUMLAH			

1.2
 a) Salurkan Bagian A jumlah kolom (7) ke Formulir 1770 Huruf 1 Angka 1
 b) Salurkan Bagian B angka 3 ke Formulir 1770 Huruf 1 Angka 2

c) Salurkan Bagian C jumlah kolom (5) ke Formulir 1770 Huruf 1 Angka 3

SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADIDAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH, PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK :

2 0 0 0

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

Huwardi

NPWP :

4 010 921 7 541

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	PPh PASAL 21	PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PT.Kusuma Sandang Me- karjaya. 1.464.426.4-541	333.000.	-	-	-
Jumlah		333.000.	-	-	-

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR
NEGERI

(DALAM RUPIAH)

No	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO	PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI	PPh PASAL 24 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah					

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

Catatan :

- (1) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom (3) + (4) + (5) + (6) ditambah hasil penjumlahan Bagian B kolom (6) ke Formulir 1770 huruf L angka 13.
- (2) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom (4) ke Formulir 1770 huruf L angka 4.
- (3) Jika formulir ini tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

FORMULIR
1770 - III

TAHUN PAJAK :

2	0	0	0
---	---	---	---



DITJEN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL,
DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK : **Muwardi**

NPWP : **4** | **0** | **1** | **0** | **9** | **2** | **1** | **7** | **5** | **4** | **1**

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK FINAL, DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

No	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO/ NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/DIPUNGUT (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL :		
1.	a. BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN		
	b. BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SBI		
2.	GAHAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
3.	a. HADIAH/ PENGHARGAAN PERLOMBAAN DAN HADIAH UNDIAN		
	b. PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TLBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
	c. KOMISI PEMASARAN BARANG DAN JASA		
	d. HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
4.	a. NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
	b. NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
	c. SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
5.	JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
6.	DISTRIBUTOR PENYALUR/DEALER/AGEN : PRODUK PERUMAHAN, PREMIX, ROKOK, TEPUNG TERIGU, DAN GULA PASIR		
7.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
8.	DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI :		
1.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
2.	PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN		
	JUMLAH		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

No	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN SUMBIHANG/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KEABSIASERANSI KESEHATAN, KECEKAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK	
	JUMLAH	

Catatan

- (1) Bagian-bagian formulir ini tidak mencakupi, supaya dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.
(2) Jumlah Bagian A dan B tidak dipindahkan ke Formulir 1770



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN
DITJEN PAJAK

LAMPIRAN I-A SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMO-
TONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUNAN 2000

2	0	0	0
---	---	---	---

1. NAMA LENGKAP

21

2. NAMA PERKORPORASI PAJAK

PT. PERUSAHAAN MANAJEMEN KEKAWAJAYA

3. NAMA PERKORPORASI PAJAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

4. NAMA PERAWAL ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

PERUSAHAAN MANAJEMEN KEKAWAJAYA
GAMING SLEKAT
TGGYKARPA

5. NAMA PERAWAL ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

6. JABATAN

KEKAWAJAYA

7. STATUS DAN JENIS KELAMIN

KAWIN TIDAK KAWIN LAKSANA PEREMPUNAN

8. JENIS DAN KEDUDUKAN KELUARGA UNTUK PPh

TK/

9. MASA PERUBAHAN PENGHASILAN

10/10/2000 s.d. 01/01/2000

10. PERJALAN PERUBAHAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

(DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO

1. GAJI/PENSIUN/THT	1.	11.000.000,-
2. TUNJANGAN PPh	2.	NILAI
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG BERSIB, dsb	3.	NILAI
4. BOKORAKIBILI DAN KIBALAN LAIN SEPERTINYA	4.	NILAI
5. PEMBIANSAKAPI YANG DIBAYAR PEMBERI BIAYA	5.	NILAI
6. PEREMBAHAN DALAM BENTUK NATURA DAN KEPERLAYAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN PERKORPORASI PPh PASAL 21	6.	NILAI
7. JUMLAH (1+2+3)	7.	11.000.000,-
8. GAGHER, BOKUP, KREDIT ANEJSA PRODUKSI DAN LTR	8.	1.000.000,-
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9.	12.000.000,-

• PENGHILANGAN

10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGGARAN	10.	100.000,-
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGGARAN	11.	50.000,-
12. BUKAN PENSIUN, IDPAH THT	12.	NILAI
13. JUMLAH PENGHILANGAN (10+11+12)	13.	150.000,-

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14. JUMLAH PENGHASILAN KURANG PAJAK	14.	11.850.000,-
15. PENGHASILAN BELOLAH SBBLOMNYA	15.	NILAI
16. JUMLAH PENGHASILAN BELOLAH SBBLOMNYA PPh PASAL 21 (SERTA HUKUM/DEKAT HUKUM)	16.	11.850.000,-
17. PENGHASILAN TIDAK BERPAJAK (THT)	17.	5.640.000,-
18. PENGHASILAN KURANG PAJAK SERTA HUKUM/DEKAT HUKUM (16+17)	18.	5.330.000,-
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KURANG PAJAK SERTA HUKUM/DEKAT HUKUM	19.	333.000,-
20. PPh PASAL 21 YANG TERBAH DI PERKORPORASI BIAYA SBBLOMNYA	20.	333.000,-
21. PPh PASAL 21 TERKURANG	21.	NILAI
22. PPh PASAL 21 DARI PPh PASAL 20 YANG TELAH DIPUNGUT, DARI DULU SAMA	22.	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG LURUSAN DIBAYARKAN (22+23) <input type="checkbox"/> b. YANG TELAH DIPUNGUT (21+22)	23.	
24. JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIBAYARKAN DARI PENGHASILAN DAN BUKAN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNG DARI PENGHASILAN PPh PASAL 21 BUKAN	24.	

25. PERAKORPORASI PAJAK
 KURUS
JABATAN, DAN
DITANDAHI

PERUSAHAAN MANAJEMEN KEKAWAJAYA
PT. KUBUKA SANDANGI MERAJAYA
JURAYAN WAJES KM. 7.4
BALUGATUB GAMPIH SELMAN
KEDYAKARPA 50295



Telepon :

Facsimile :

(0274) 570900-570910

580417


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-004588/WPJ.10/KP.1403/2002

Diterima dari : WAJIB PAJAK LANGSUNG

Nama : MUWARDI N.P.W.P : 04.010.921.7-541.00
Alamat : JL BHAYANGKARA NO 20 RT.009/002 No. P.K.P :
YOGYAKARTA Ms/Thn Pajak: 2001
Jenis Pajak : SPT TAHUNAN PPH OP., KURANG BAYAR Rp. 459.747,00
Tgl. Masuk : 30 Maret 2002

YOGYAKARTA, 30 Maret 2002



Petugas penerima,

NIP: _____



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Yogyakarta

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 04 . 010 . 921 . 7 - 541 . 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Muwardi

ALAMAT : Jl. Bayangkara 20
Yogyakarta

MAP/Kode Jenis Pajak **Kode Jenis Setoran**

0115

200

Uraian Pembayaran

P Ph Psl.29

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

2001

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 459.747,--

Terbilang : Empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah,---

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan tanda tangan

64/43
M

Wajib Pajak/Penyetor 25 Maret 2001
Yogyakarta, tgl

Cap dan tanda tangan

(Muwardi)

Nama Jelas :

Nama Jelas :

R Penerima Pembayaran

TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS **ASLI**

No. 64 Besar uang Rp. 459.747
dengan huruf: Empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah

pada rekening No.
atas nama
Disetor oleh
Bea setor Rp.

F.2.0.32.01

GIR 6



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK

FORMULIR
1770
TAHUN PAJAK :

2 | 0 | 0 | 1

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU Jan s.d. Des

DIISI OLEH DINAS

A. NPWP : 04 010 921 7 541 000

B. NAMA WAJIB PAJAK : M u w a r d i

C. ALAMAT TEMPAT TINGGAL : Jl. Bayangkara 20

D. KELURAHAN / KECAMATAN : Ngupasan/Gondomanan

E. KOTA / KODE POS : Yogyakarta 55122

F. PERUBAHAN IDENTITAS : TIDAK ADA ADA

G. JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN : Perusahaan Tenun
MEREK USAHA : Kusumatex
ALAMAT TEMPAT USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN : Jl. Tirtodipuran 8 Yogyakarta
NOMOR TELEPON / FAX : TEMPAT TINGGAL 514646
TEMPAT USAHA / KANTOR 379109

1. TANGGAL SPT
DISAMPAIKAN

2. STATUS SPT

3. KEL / TANG

4. N / K / L (M16)

5. N / K / L (N18)

6. PERMOHONAN ATAS LB

7. LAMPIRAN

8. KODE KLU

H. CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO : NORMA BUKAN NORMA PEMBUKUAN DIAUDIT TIDAK DIAUDIT

I. 1. JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN (DIISI DARI 1770-IV BAGIAN A) Rp
2. JUMLAH KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN (DIISI DARI 1770-IV BAGIAN B) Rp

		DALAM RUPIAH	
J. PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA, PEKERJAAN BEBAS [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN A KOLOM (7)].	1. 12.829.973
	2.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN B ANGKA 3).	2. 17.575.000
	3.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN C JUMLAH KOLOM (5)].	3. -
	4.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [DIISI DARI FORMULIR 1770 - II BAGIAN B JUMLAH KOLOM (4)].	4. -
	5.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3+4)	5. 30.404.973
K. PENGHASILAN KENA PAJAK	6.	PENGURANGAN PENGHASILAN SESUAI PASAL 9 (1) HURUF g UU PPh	6. -
	7.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN PASAL 9 (1) HURUF g UU PPh (5-6)	7. 30.404.973
	8.	KOMPENSASI KERUGIAN	8. -
	9.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8)	9. 30.404.973
	10.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK / ... <input checked="" type="checkbox"/> K / ... <input type="checkbox"/> K / I / ... <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HB /	10. 8.640.000
	11.	PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11. 21.764.973
L. PPh TERUTANG	12.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 UU PPh X HURUF J ANGKA 11)	12. 2.176.497,-
	13.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13. -
	14.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (12 + 13)	14. 2.176.497
M. KREDIT PAJAK	15.	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1770- II)	15. 446.750
	16.	a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14 - 15)	16. 1.729.747
		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	
	17.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
		a. PPh PASAL 25 ayat (1) <u>1.270.000</u>	
	b. PPh PASAL 25 ayat (7) <u>-</u>		
	c. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) <u>-</u>		
	d. FISKAL LUAR NEGERI <u>-</u>		
	JUMLAH (a + b + c + d)	17. 1.270.000	

N. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	18.	a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) _____ (16 - 17)	18	459.747,-
		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)		
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 18 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL <u>25 Maret 2002</u>				
O. PERMOHONAN	19.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 18 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG		
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	20.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :	Rp <u>144.145,-</u>	
Q. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL, DI KENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL, DI KENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU SERTA YANG BUKAN OBJEK PAJAK. JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR DIPO TONG / DI PUNGUT	21.	a. <input checked="" type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 a.		
		b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		
R. LAMPIRAN	22.	SELAIN FORMULIR 1770 - I SD 1770 - IV BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
		a. <input checked="" type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN, ATAU <input type="checkbox"/> REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO	a.	
		b. <input checked="" type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2	b.	
		c. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN ...	c.	
		d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)	d.	
e. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	e.			
f. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA				
g. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WAJIB PAJAK				
h. <input type="checkbox"/>				
S. PERNYATAAN	23.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA AP. YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. Yogyakarta, 29 Maret 2002		
		<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	TANDA TANGAN :	
		<input type="checkbox"/> KUASA	NAMA TERANG :	(Muwardi)

• **PEMBETULAN IDENTITAS**

A. NPWP	:	<input type="text"/>
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>
C. ALAMAT	:	<input type="text"/>
D. KELURAHAN / KECAMATAN	:	<input type="text"/>
E. KOTA / KODE POS / TELEPON	:	<input type="text"/>
F. JENIS USAHA DOMINAN	:	<input type="text"/>
• TANDA TANGAN WP / KUASA	:	<input type="text"/>

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

FORMULIR 1770 - I

TAHUN PAJAK :

2	0	0	1
---	---	---	---

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK : Muwardi

NPWP :

0	4
---	---

0	1	0
---	---	---

9	2	1
---	---	---

7

5	4	1
---	---	---

0	0	0
---	---	---

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA , PEKERJAAN BEBAS

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	PENGHASILAN BRUTO	BIAYA		PENGHASILAN NETO
					<input type="checkbox"/> BIAYA	<input type="checkbox"/> % NORMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	DAGANG						
2.	INDUSTRI	2.973.522.130	2.837.818.311	135.703.818	122.873.845		12.829.97
3.	JASA						
4.	PEK. BEBAS						
5.	LAIN - LAIN						
JUMLAH		2.973.522.130					12.829.97

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

(DALAM RUPIAH)

1.	PENGHASILAN BRUTO	
	a. GAJI / UANG PENSIUN / THT	17.000.000.
	b. TUNJANGAN PPh	-
	c. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	-
	d. HONORARIUM , IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
	e. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	-
	f. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
	g. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR	1.500.000,-
	JUMLAH (a s.d g)	1.8.500.000
2.	PENGURANGAN	
	a. BIAYA JABATAN	-
	b. BIAYA PENSIUN	925.000
	c. IURAN PENSIUN DAN IURAN THT	-
	JUMLAH (a + b + c)	925.000
3.	PENGHASILAN NETO (1 - 2)	17.575.000

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK YANG FINAL)

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO	BIAYA	PENGHASILAN NETO
1	BUNGA			
2	DIVIDEN			
3	ROYALTI	-	-	-
4	SEWA			
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH			
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/ PENGALIHAN HARTA			
7	LAIN-LAIN			
JUMLAH		-	-	-

Catatan :

- (1) Pindahkan Bagian A Jumlah kolom (7) ke Formulir 1770 Huruf J angka 1
- (2) Pindahkan Bagian B angka 3 ke Formulir 1770 Huruf J angka 2
- (3) Pindahkan Bagian C Jumlah Kolom (5) ke Formulir 1770 Huruf J angka 3
- (4) Jika Bagian A dan/atau Bagian C tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADIDAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH, PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

TAHUN PAJAK :

2 | 0 | 0 | 1

NAMA WAJIB PAJAK : Muw ardi

NPWP : 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	PPh PASAL 21	PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PT.Kusuma Sandang - Mekarjaya. 01.464.426.4-541.000	446.750,-	=	-	-
JUMLAH		446.750,-	-	-	-

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO	PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI	PPh PASAL 24 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

Catatan :

- (1) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom (3) + (4) + (5) + (6) ditambah hasil penjumlahan Bagian B kolom (6) ke Formulir 1770 huruf M angka 15.
- (2) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom (4) ke Formulir 1770 huruf J angka 4.
- (3) Jika formulir ini tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

FORMULIR
1770 - III



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL,
DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI, PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU
SERTA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK**

TAHUN PAJAK :

2	0	0	1
---	---	---	---

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK : Muwardi

NPWP : 04 010 921 7 941 000

**BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK FINAL, DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN
PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU**

No	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO/ NILAI TRANSAKSI / NJOP (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/DIPUNGUT (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL :		
1.	a. BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN b. BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SBI		
2.	NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
3.	a. HADIAH/ PENGHARGAAN PERLOMBAAN DAN HADIAH UNDIAN b. PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS c. KOMISI PEMASARAN BARANG DAN JASA d. HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
4.	a. NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN b. NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH c. SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
5.	JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
6.	DISTRIBUTOR/PENYALUR/DEALER/AGEN : PRODUK PERTAMINA, PREMIX, ROKOK, TEPUNG TERIGU, DAN GULA PASIR		
7.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
II.	DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI :		
1.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
2.	PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN		
III	PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU		
	JUMLAH		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

No	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAILAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK	
	JUMLAH	

Catatan :

- (1) Pindahkan jumlah Bagian A kolom 3 ke formulir 1770 Induk huruf Q angka 21 huruf a
- (2) Pindahkan jumlah Bagian A kolom 4 ke formulir 1770 Induk huruf Q angka 21 huruf b
- (3) Pindahkan jumlah Bagian A kolom 3 romawi III ke formulir 1770 Induk huruf Q angka 21 huruf c
- (4) Pindahkan jumlah Bagian A kolom 4 romawi III ke formulir 1770 Induk huruf Q angka 21 huruf d
- (5) Pindahkan jumlah Bagian kolom 3 ke formulir 1770 Induk huruf Q angka 21 huruf e
- (6) Dalam hal formulir ini tidak mencukupi, supaya dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.



DEPARTEMEN KEUANGAN R I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

**SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI**

**FORMULIR
1770 - IV**

TAHUN PAJAK :

2 | 0 | 0 | 1

DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK : Muwardi NPWP : 04 | 010 | 921 | 7 | 541 | 000

BAGIAN A : DAFTAR HARTA

(DALAM RUPIAH)

No.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tanah di Jl. Magelang, Karangwaru, Tegalsrejo Yogya.	1991	120.000.000,-	
2.	Perhiasan.	1989	30.000.000,-	
	"	1990	31.000.000,-	
	"	1991	40.000.000,-	
	"	1992	41.000.000,-	
	"	1993	16.000.000,-	
	"	1994	45.000.000,-	
JUMLAH			323.000.000,-	

BAGIAN B : DAFTAR KEWAJIBAN

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

Catatan :

- (1) Jumlah Bagian A kolom (4) dipindahkan ke Formulir 1770 huruf I angka 1
- (2) Jumlah Bagian B kolom (4) dipindahkan ke Formulir 1770 huruf I angka 2
- (3) Dalam hal formulir ini tidak mencukupi, supaya dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

